

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

Triwulan II 2024



KOORDINASI, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI
Memperkuat Transformasi Kebijakan dan Kelembagaan
untuk Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

TRIWULAN II 2024



Laporan Kelembagaan Bank Indonesia adalah laporan kinerja kelembagaan yang disusun sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB 1 Kelembagaan Bank Indonesia	1
1.1. Profil Bank Indonesia	2
1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia	3
1.3. Organisasi Bank Indonesia	10
1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia	14
BAB 2 Prospek dan Tantangan Perekonomian	19
2.1. Perekonomian Global	20
2.2. Perekonomian Domestik	20
2.3. Kelembagaan	22
BAB 3 Respons Kebijakan Bank Indonesia	25
3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia	26
3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia	26



BAB 4 Transformasi Bank Indonesia 29

4.1. Transformasi Kebijakan	30
4.2. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja	39
4.3. Transformasi SDM dan Budaya Kerja	42
4.4. Transformasi Digital	43

BAB 5 Capaian Kinerja Bank Indonesia Triwulan II 2024 47

Lampiran 73

Daftar Istilah	74
Daftar Singkatan	81

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala (SWT), Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Triwulan II 2024. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lebih lanjut, laporan ini disusun sebagai perwujudan komitmen Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral kredibel dalam mencapai tujuan yang diamanatkan secara efektif, efisien, dan taat asas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada triwulan II 2024, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang lebih kuat dengan lebih baiknya pertumbuhan India dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi AS tumbuh kuat ditopang perbaikan permintaan domestik dan peningkatan ekspor dengan penurunan inflasi AS yang masih berjalan lambat. Kondisi ini mendorong *Fed Fund Rate* (FFR) diperkirakan baru akan turun akhir tahun 2024, meski European Central Bank (ECB) telah menurunkan suku bunga kebijakan moneter negara maju ini serta masih tingginya ketegangan politik menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi. Berbagai perkembangan tersebut, dan dengan tingginya

yield US Treasury, menyebabkan menguatnya nilai tukar dolar AS, sehingga meningkatkan pelemahan nilai tukar berbagai mata uang dunia dan menahan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, yang memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian.

Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap kuat didukung oleh bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2024 didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, serta kinerja ekspor yang meningkat didorong kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan. Nilai tukar Rupiah selama triwulan II 2024 masih mengalami tekanan, meski masih lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang kawasan. Memasuki bulan Juli 2024, nilai tukar Rupiah mengalami penguatan yang dipengaruhi oleh komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan fundamental perekonomian Indonesia yang kuat.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global dan domestik tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2024, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 25bps menjadi 6,25%, serta dipertahankan pada RDG Mei dan Juni 2024. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang *pro-stability* sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan

tetap terkendalnya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak rambatan memburuknya risiko global.

Bank Indonesia terus mempertajam agenda transformasi untuk mencapai tujuan sesuai mandat UU P2SK. Pada triwulan II 2024, transformasi Bank Indonesia difokuskan pada penyelesaian ketentuan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang didukung oleh kebijakan pendukung untuk mencapai tujuan Bank Indonesia. Pemenuhan amanat UU P2SK juga dilakukan melalui implementasi dealer utama (*primary dealer*) di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA), serta penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan (PBI LAPS-SK). Transformasi di area kelembagaan terus dilakukan dengan penerbitan ketentuan tentang peran serta

Bank Indonesia pada lembaga eksternal serta memperkuat pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) untuk mewujudkan Bank Indonesia sebagai *data-driven institution*. Penajaman agenda transformasi tersebut mendukung tercapainya kinerja Bank Indonesia pada triwulan II 2024 sesuai tahapannya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas mulia dalam menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Triwulan II 2024 dapat menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menyusun langkah bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan keberkahan, kesempurnaan, dan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk mewujudkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Jakarta, September 2024

Gubernur Bank Indonesia



Perry Warjiyo



AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur

DONI PRIMANTO JOEWONO
Deputi Gubernur

PERRY WARJIYO
Gubernur



DESTRY DAMAYANTI
Deputi Gubernur Senior

JUDA AGUNG
Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prospek dan Tantangan Perekonomian

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang kuat. Ekonomi global pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% sesuai prakiraan, didorong Amerika Serikat (AS) dan Eropa, sedangkan ekonomi Tiongkok belum cukup kuat. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi dan ketegangan geopolitik yang belum mereda mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang relatif terbatas.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik. PDB triwulan II 2024 didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Ekspor barang meningkat didorong kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama logam dan bijih logam, serta besi baja, ke negara mitra dagang utama, seperti India dan Tiongkok. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Dari sisi nilai tukar Rupiah, selama triwulan II 2024 secara rata-rata tercatat masih mengalami tekanan, tetapi memasuki Juli 2024 nilai tukar Rupiah menunjukkan penguatan yang dipengaruhi oleh komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan fundamental perekonomian Indonesia yang kuat. Ketahanan eksternal ekonomi nasional juga tetap baik ditopang oleh surplus Neraca Pembayaran Indonesia dan langkah Bank Indonesia dalam mengoptimalkan strategi operasi moneter *pro-market*, termasuk implementasi *Primary Dealer* (PD) sejak Mei 2024. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen *pro-market*, baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil, untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik.

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Bauran kebijakan Bank Indonesia sepanjang triwulan II 2024 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada April 2024 untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25bps menjadi 6,25% serta mempertahankan BI-Rate pada RDG Mei dan Juni 2024 tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang *pro-stability*, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem

keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional pada area kebanksentralan antara lain melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia terus mempertajam agenda transformasi untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan UU P2SK. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan ketentuan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang diperkuat dengan kebijakan pendukung, sebagai bagian dari pemenuhan amanat UU P2SK. Transformasi dalam pelaksanaan operasi moneter salah satunya dilakukan melalui implementasi dealer utama (*primary dealer*) di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) untuk mengakselerasi integrasi pengelolaan moneter dan pengembangan pasar uang. Dalam rangka perlindungan konsumen, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan (PBI LAPS-SK) untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, Bank Indonesia menyelenggarakan Hackaton sebagai upaya untuk menjaring inovasi berbasis teknologi digital terkini dan talenta potensial di area sistem pembayaran. Di area kelembagaan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal tentang peran serta BI pada lembaga eksternal, serta memperkuat pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML)

untuk mewujudkan Bank Indonesia sebagai *data-driven institution*.

Capaian Kinerja Bank Indonesia

Di tengah beratnya tantangan perekonomian global dan domestik, serta tuntutan implementasi dari amanat UU P2SK, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan II 2024 sesuai tahapannya dan memberikan dampak yang signifikan dan bermakna bagi perekonomian Indonesia. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, upaya menjaga kredibilitas kelembagaan melalui penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia.



 **BANK INDONESIA**
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 1

Kelembagaan Bank Indonesia

1.1. Profil Bank Indonesia

Status dan Kedudukan

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah diamanatkan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 yang kemudian beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 12 Januari 2023. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain.

Dalam menjalankan independensinya, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip tata kelola yang

baik dan profesional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Sebagai perwujudan dari tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, Bank Indonesia mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKBTBI) selama 21 tahun berturut-turut. Hal ini merupakan pembuktian atas komitmen Bank Indonesia untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden, serta memublikasikannya kepada masyarakat.

Visi

“Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat, yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju.”



Misi

- 01 Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 02 Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 03 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 04 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional.
- 05 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
- 06 Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Bank Indonesia.
- 07 Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Tujuan dan Tugas

Tujuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK, adalah: (i) mencapai stabilitas nilai Rupiah; (ii) memelihara stabilitas Sistem Pembayaran; dan (iii) turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Stabilitas nilai Rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah dalam artian inflasi yang rendah, dan stabil, serta kestabilan nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi secara eksplisit dan diumumkan secara transparan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan publik.

Dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana berjalan lancar untuk memenuhi setiap kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Teknologi digital dan inovasi kini telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi-keuangan. Tren digitalisasi tersebut mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, tidak

terkecuali di sektor keuangan. Hal ini menjadi tantangan kebijakan bagi otoritas, khususnya Bank Indonesia, dalam mencari titik keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko. Oleh karena itu, Bank Indonesia menginisiasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia dan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, guna memperoleh manfaat digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya sistem keuangan, Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran.

1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputy Gubernur. Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) orang Deputy Gubernur. Dewan Gubernur Bank Indonesia bersifat *collective collegial*. Dalam memutuskan hal-hal yang bersifat prinsipil dan strategis, Dewan Gubernur melaksanakan Rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Sejalan dengan sifat *collective collegial* dari Dewan Gubernur maka setiap keputusan Rapat Dewan Gubernur mengikat keseluruhan Anggota Dewan Gubernur.



Perry Warjiyo
Gubernur

PERRY WARJIYO menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan 2023-2028. Sebelumnya, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dan sebagai Deputy Gubernur untuk masa jabatan 2013-2018.

Sebelum menduduki jabatan Deputy Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Jabatan ini diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the South-East Asia Voting Group (SEAVG), yang berkedudukan di Washington DC, AS. Perry Warjiyo mempunyai karier yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa, dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo saat ini menduduki posisi sebagai *Chair of Asian Consultative Council – Bank for International Settlement (ACC-BIS)*, *Chairman of Executive Committee (EC)*

- Islamic Financial Service Board (IFSB), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Selain itu, Perry Warjiyo juga mewakili Bank Indonesia dan Indonesia dalam Keketuaan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting, serta di International Monetary Fund (IMF), ASEAN, ASEAN+3, Financial Stability Board (FSB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Islamic International Liquidity Management (IILM). Selama tahun 2022, Perry Warjiyo aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

Perry Warjiyo juga telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional. Salah satu bukunya "*Central Bank Policy: Theory and Practice*" yang ditulis bersama Dr. Solikin M. Juhro mendapat pengakuan nasional dan internasional sebagai referensi penting dalam perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada tahun 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.



Destry Damayanti
Deputi Gubernur Senior

DESTRY DAMAYANTI resmi menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Selain itu, Destry juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner (*ex-officio*) Bank Indonesia pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner LPS periode 2015-2019.

Destry Damayanti mengawali kariernya sebagai peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia pada tahun 1987-1990. Selanjutnya, Destry Damayanti bekerja di Kementerian Keuangan selama periode 1992-1997. Pada tahun 1997-2000, Destry Damayanti menjadi ekonom di Citibank yang kemudian diteruskan menjadi *Senior Economic Advisor* Duta Besar

Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000 - 2003. Kariernya sebagai ekonom berlanjut sebagai Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005-2015 dan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif untuk Mandiri Institute.

Selama tahun 2014 - 2015, Destry juga menjabat sebagai Ketua *Task Force* Ketahanan Ekonomi pada Kementerian BUMN. Pada tahun 2015, Destry Damayanti dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraihinya dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science pada *Field of Regional Science* diraihinya dari Cornell University, New York, AS, pada tahun 1992.



Doni Primanto Joewono
Deputi Gubernur

DONI PRIMANTO JOEWONO menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020.

Doni Primanto Joewono memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991 di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah, dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa. Doni Primanto Joewono pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008). Kariernya berlanjut dengan memimpin beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, dimulai di Solo, kemudian di Provinsi DKI Jakarta, dan terakhir di Provinsi Jawa Barat. Selama kariernya di daerah, Doni Primanto Joewono bersama kepala daerah setempat pernah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik, yaitu saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017), serta banyak menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Sebelum menjabat sebagai

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2020.

Selama perjalanan kariernya di Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono juga aktif memimpin dan memberdayakan organisasi, yaitu sebagai Ketua Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS periode 2016-2021 dan terpilih kembali untuk periode 2021-2026, serta menjadi Wakil Ketua Ikatan Alumni UNS (2021-2024).

Doni Primanto Joewono lahir di Surabaya pada tahun 1965. Pendidikan formalnya ditempuh pada bidang Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1988 untuk gelar Sarjana, serta bidang Administrasi dan Pengembangan SDM di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2004 untuk gelar Magister. Doni Primanto Joewono mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI (2012) dan Program Pendidikan LEMHANNAS pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (antara lain IMF dan SEACEN).



Junda Agung
Deputi Gubernur

JUDA AGUNG menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027.

Memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991, Junda Agung memiliki pengalaman yang panjang melalui sejumlah penugasan, mulai dari bidang kebijakan moneter, makroprudensial, dan manajemen strategis, hingga Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Junda Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia. Jabatan tersebut diembannya setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the

South-East Asia Voting Group (SEAVG), berkedudukan di Washington DC, AS.

Sebagai ekonom, Junda Agung telah memublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Applied Economics* dan *Review of International Economics*. Salah satu publikasi yang baru saja diterbitkan oleh Junda Agung adalah buku “Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi.”

Junda Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Junda Agung melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Master di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Junda Agung kemudian melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar PhD di bidang *Economics* pada tahun 1999.



Aida S. Budiman
Deputi Gubernur

AIDA S. BUDIMAN resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027.

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991, sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi kebijakan strategis di sektor moneter, mengoordinasikan bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional selama periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) periode 2018-2022 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018. Selama memimpin DKEM, Aida S. Budiman berperan dalam penguatan kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia, perumusan sektor prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, penguatan peran kantor perwakilan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, serta penguatan peran

digitalisasi UMKM pangan dalam mendukung stabilisasi harga.

Aida S. Budiman juga aktif terlibat di berbagai keanggotaan baik pada forum lintas kementerian dan/atau lembaga maupun dalam organisasi profesional, serta mengajar di berbagai diklat Bank Indonesia dan Sesmenlu. Di kancah internasional, Aida S. Budiman sering mewakili Bank Indonesia dalam berbagai sidang internasional dan *working group* untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral, serta pernah bertugas sebagai *Alternate Executive Director* (AED) SEAVG, IMF Washington DC, AS.

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di University of Southern California dan mendapatkan gelar Master di bidang *Economics* pada tahun 1996. Aida S. Budiman kemudian melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar PhD di bidang *Economics* pada tahun 2001.



Filianingsih Hendarta

Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan diambil sumpahnya pada 18 April 2023 untuk masa jabatan 2023-2028.

Filianingsih Hendarta memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1986. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Filianingsih berperan sebagai Asisten Gubernur bidang sistem pembayaran yang memimpin transformasi sistem pembayaran nasional. Filianingsih merupakan figur kunci dalam peluncuran Proyek Garuda, yang mengawali eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Rupiah Digital. Filianingsih juga memimpin implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang bertujuan untuk mempercepat transformasi dan integrasi ekonomi serta keuangan digital guna meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di hampir seluruh sektor di Bank Indonesia, Filianingsih telah memimpin berbagai proyek berskala nasional dan internasional, serta mewakili Bank Indonesia di berbagai forum internasional. Atas dedikasi dan prestasinya, ia dipercaya menduduki beberapa posisi strategis, termasuk Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019–2023), Kepala

Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015–2019), serta Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013–2015).

Filianingsih Hendarta terlibat aktif dalam berbagai forum lintas kementerian dan lembaga di tingkat domestik maupun internasional. Filianingsih Hendarta berperan dalam berbagai forum, antara lain Penyusunan Regulasi dan Keuangan Sektor Keuangan, Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Elektronifikasi Lintas Kementerian/Lembaga, serta berbagai komite internal Bank Indonesia. Di kancah internasional, Filianingsih Hendarta acapkali mewakili Bank Indonesia dalam berbagai fora, seperti G20, BIS, FSB, IMF, World Bank, ECB, dan EMEAP.

Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Hukum di Universitas Airlangga, Filianingsih Hendarta melanjutkan pendidikan di Boston University dan mendapatkan gelar Master of Business Administration (*Economics and Finance*) pada tahun 1992. Filianingsih Hendarta juga pernah aktif terlibat sebagai pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *Focus Group* Moneter dan Makroprudensial pada tahun 2018 – 2021. Saat ini, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Wakil Ketua 1 – Dewan Kehormatan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode tahun 2021–2025.

1.3. Organisasi Bank Indonesia

Struktur Organisasi Bank Indonesia

Periode Triwulan II 2024



Keterangan:

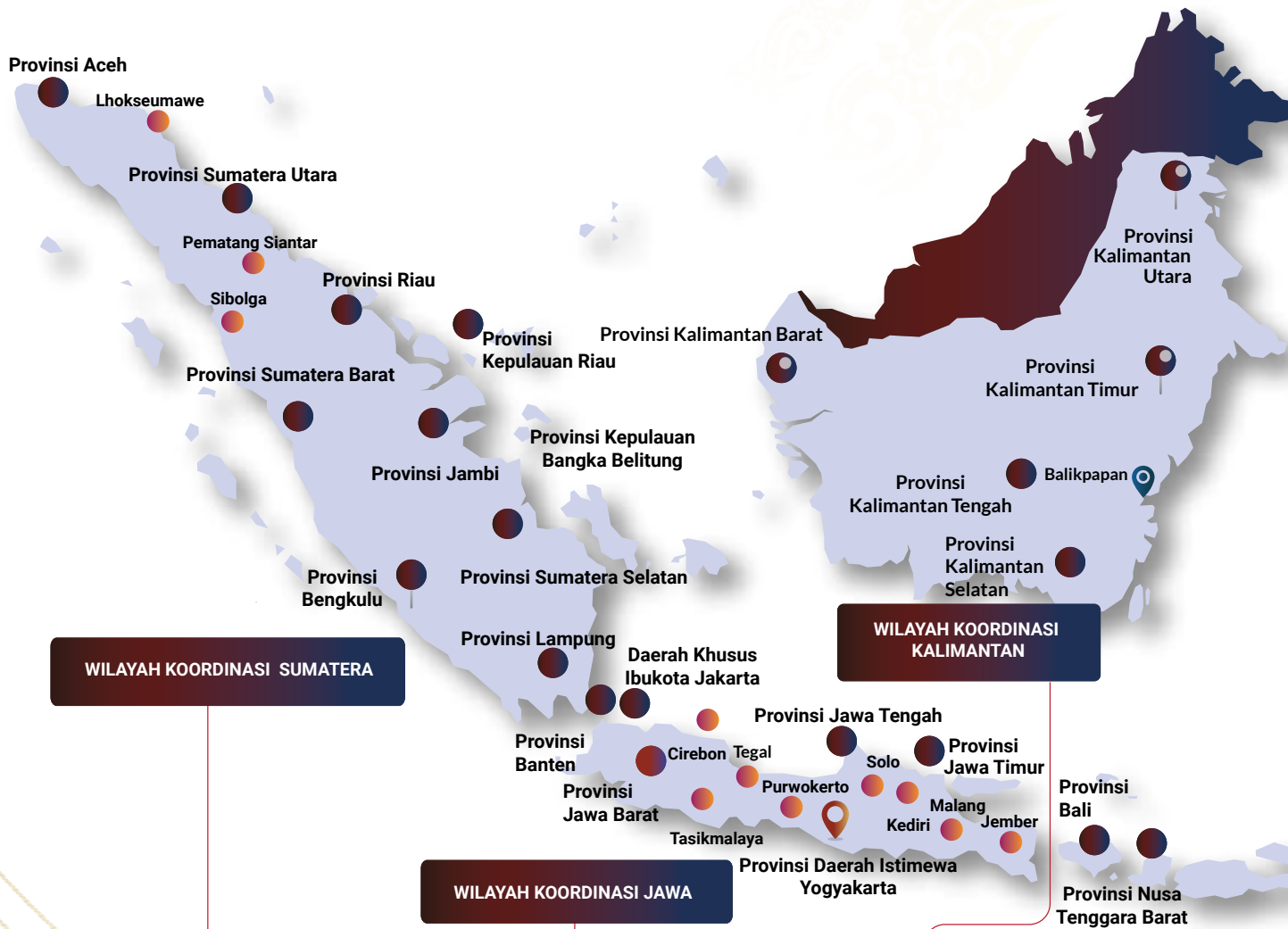
¹⁾ Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur

²⁾ Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara



Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)

Periode Triwulan II 2024



Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara

- KPw BI Provinsi Aceh
- KPw BI Provinsi Sumatera Barat
- KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
- KPw BI Provinsi Riau
- KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
- KPw BI Provinsi Bengkulu
- KPw BI Provinsi Lampung
- KPw BI Provinsi Jambi
- KPw BI Provinsi Bangka Belitung
- KPw BI Lhokseumawe
- KPw BI Pematang Siantar
- KPw BI Sibolga

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur

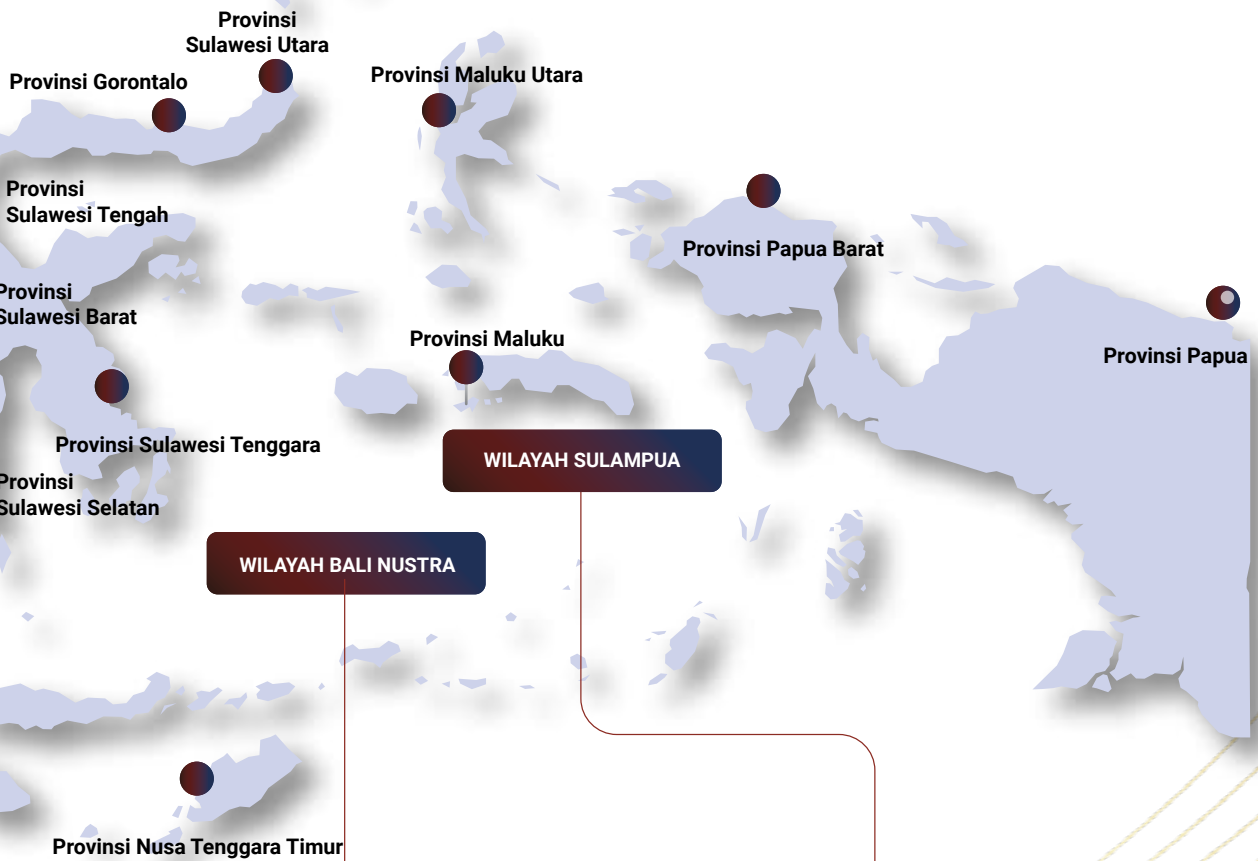
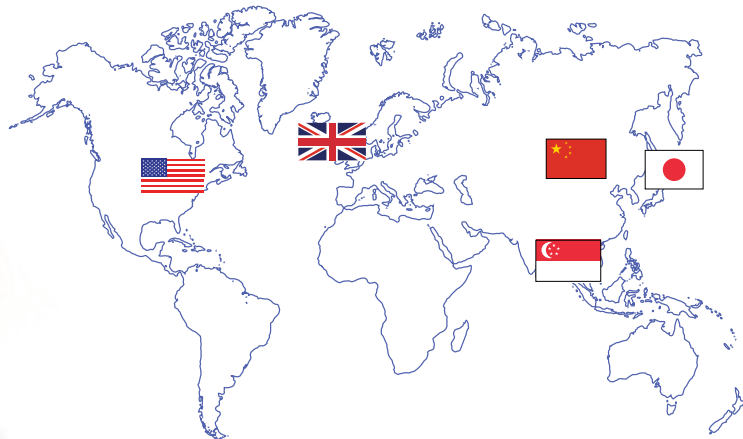
- KPw BI Provinsi Jawa Barat
- KPw BI Provinsi Banten
- KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- KPw BI Provinsi Jawa Tengah
- KPw BI Provinsi DKI Jakarta
- KPw BI Tasikmalaya
- KPw BI Cirebon
- KPw BI Tegal
- KPw BI Purwokerto
- KPw BI Solo
- KPw BI Malang
- KPw BI Kediri
- KPw BI Jember

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan

- KPw BI Provinsi Kalimantan Barat
- KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
- KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
- KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
- KPw BI Balikpapan

KPw BI Luar Negeri

- KPw BI London
- KPw BI New York
- KPw BI Singapura
- KPw BI Tokyo
- KPw BI Beijing



Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali

- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan

- KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
- KPw BI Provinsi Papua
- KPw BI Provinsi Maluku
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
- KPw BI Provinsi Gorontalo
- KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
- KPw BI Provinsi Maluku Utara
- KPw BI Provinsi Papua Barat

1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia

Periode Triwulan II 2024

KANTOR PUSAT BANK INDONESIA

MONETER

FIRMAN MOCHTAR	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
EDI SUSIANTO	Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
RAHMATULLAH	Departemen Pengelolaan Devisa
DONNY HUTABARAT	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
IMAM HARTONO	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

MAKROPRUDENSIAL

SOLIKIN M. JUHRO	Departemen Kebijakan Makroprudensial
Y. BUDIATMAKA	Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
ANTON DARYONO	Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
YUNITA RESMI SARI	Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DICKY KARTIKOYONO	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
IDA NURYANTI	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
MARLISON HAKIM	Departemen Pengelolaan Uang
YUDI HARYMUKTI	Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, <i>Data Center</i> , dan <i>Business Resumption Site</i>

PENDUKUNG KEBIJAKAN

RUDY BRANDO HUTABARAT	Departemen Internasional
REZA ANGLINGKUSUMO	Departemen Statistik
HERAWANTO	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
TEDDY PIRNGADI	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
DEBRINA WIDIANTI	Departemen Manajemen Risiko
ERWIN HARYONO	Departemen Komunikasi

PENDUKUNG ORGANISASI

DODDY ZULVERDI	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
IMAM SUBARCAH	Departemen Hukum
M. ANWAR BASHORI	Departemen Sumber Daya Manusia
ENDANG TRIANTI	Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
DIAH ROSDIANA	Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data
RETNO PONCO WINDARTI	Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber

RIKA S. DEWI	Departemen Keuangan
HARUM SETIAWATI	Departemen Pengadaan Strategis
FERRY B. TAMPUBOLON	Departemen Audit Intern
BUDIYONO	Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran
HILMAN TISNAWAN	Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non Perkantoran
ERNA WIJAYANTI	Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas
YOGA AFFANDI	Institut Bank Indonesia

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) DALAM NEGERI

ARIEF HARTAWAN	Departemen Regional
I GEDE PUTU WIRA K.	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara
ERWIN GUNAWAN HUTAPEA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur
ERWIN SOERADIMADJA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali
FADJAR MAJARDI	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
RIZKI ERNADI WIMANDA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
RONY WIDIJARTO P.	KPw BI Provinsi Aceh
ENDANG KURNIA SAPUTRA	KPw BI Provinsi Sumatera Barat
PANJI ACHMAD	KPw BI Provinsi Riau
WARSONO	KPw BI Provinsi Jambi
RICKY PERDANA GOZALI	KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
DARJANA	KPw BI Provinsi Bengkulu
JUNANTO HERDIAWAN	KPw BI Provinsi Lampung
ROMMY SARIU TAMAWIWY	KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SURYONO	KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
ARLYANA ABUBAKAR	KPw BI Provinsi DKI Jakarta
MUHAMAD NUR	KPw BI Provinsi Jawa Barat
RAHMAT DWISAPUTRA	KPw BI Provinsi Jawa Tengah
IBRAHIM	KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
AMERIZA MA'RUF MUSA	KPw BI Provinsi Banten
BERRY A. HARAHAP	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
AGUS SISTYO WIDJAJATI	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

N. A. ANGGINI SARI	KPw BI Provinsi Kalimantan Barat
TAUFIK SALEH	KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
BUDI WIDIHARTANTO	KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
WAHYU INDRA SUKMA	KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
ANDRY PRASMUKO	KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
RONY HARTAWAN	KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
DONI SEPTADIJAYA	KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
DIAN NUGRAHA	KPw BI Provinsi Gorontalo
GUNAWAN PURBOWO	KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
RAWINDRA ARDIANSAH	KPw BI Provinsi Maluku
DWI PUTRA INDRAWAN	KPw BI Provinsi Maluku Utara
FATURACHMAN	KPw BI Provinsi Papua
SETIAN	KPw BI Provinsi Papua Barat
GUNAWAN	KPw BI Lhokseumawe
MUQOROBIN	KPw BI Pematang Siantar
YULIANSAH ANDRIAS	KPw BI Sibolga
ANTON PITONO	KPw BI Cirebon
ASWIN KOSOTALI	KPw BI Tasikmalaya
MARWADI	KPw BI Tegal
CHRISTOVENY	KPw BI Purwokerto
DWIYANTO CAHYO SUMIRAT	KPw BI Solo
M. CHOIRUR ROFIQ	KPw BI Kediri
GUNAWAN	KPw BI Jember
FEBRINA	KPw BI Malang
ROBI ARIADI	KPw BI Balikpapan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) LUAR NEGERI

WAHYU AGUNG NUGROHO	KPw BI New York
FARIDA PERANGINANGIN	KPw BI London
IMADUDDIN SAHABAT	KPw BI Tokyo
ANASTUTY K.	KPw BI Singapura
TUTUK S.H. CAHYONO	KPw BI Beijing





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan



BAB 2

Prospek dan Tantangan Perekonomian

2.1. Perekonomian Global

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang kuat. Ekonomi global pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% didorong Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi AS tetap baik ditopang oleh konsumsi dan stimulus fiskal. Ekonomi Eropa diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh perbaikan ekspor dan investasi. Sementara itu, ekonomi Tiongkok belum kuat dipengaruhi lemahnya permintaan domestik. Inflasi AS pada bulan Juni 2024 lebih rendah dari prakiraan dipengaruhi oleh inflasi energi dan perumahan yang menurun. Hal ini mendorong ekspektasi bahwa penurunan suku bunga kebijakan AS (Fed Funds Rate/ FFR) dapat lebih cepat daripada proyeksi sebelumnya pada akhir tahun 2024, di tengah *yield* US Treasury 10 tahun yang tetap tinggi karena kebutuhan pembiayaan defisit anggaran Pemerintah AS.

Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta ketegangan geopolitik yang belum mereda mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang relatif terbatas. Perkembangan ini berimplikasi pada perlunya untuk terus memperkuat respons kebijakan dalam memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

2.2. Perekonomian Domestik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 tetap baik didukung oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Selain itu, ekspor barang juga meningkat didorong kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama logam dan bijih logam serta besi baja, ke negara mitra dagang utama, seperti India dan Tiongkok. Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang kuat diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan triwulan IV 2024 diperkirakan akan tetap baik, didukung rencana peningkatan stimulus fiskal dari 2,3% menjadi 2,7% terhadap PDB serta kinerja ekspor yang meningkat seiring kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi antara stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat dan mendukung ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan triwulan II 2024 diperkirakan rendah didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang yang tercatat sebesar 8,0 miliar dolar AS. Sementara itu, meski masih dihadapkan pada tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap mencatat surplus. Investasi portofolio pada triwulan II 2024 diperkirakan mencatat *net inflows* sebesar 4,3 miliar dolar AS dan berlanjut pada awal triwulan III 2024 (hingga 15 Juli 2024) yang mencatat *net inflows* sebesar 4,4 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 meningkat menjadi sebesar 140,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan, NPI 2024 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap mencatatkan surplus didukung oleh peningkatan aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi portofolio, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik.

Nilai tukar Rupiah menguat ditopang oleh bauran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dalam memitigasi dampak rambatan global. Nilai tukar Rupiah pada akhir triwulan II 2024 tercatat mengalami depresiasi sebesar 3,18% dibandingkan dengan akhir triwulan I 2024. Perkembangan ini lebih baik daripada depresiasi mata uang kawasan, seperti Won Korea, Peso Filipina, dan Real Brazil masing-masing sebesar 4,07%, 5,79%, dan 8,84%. Perkembangan terkini, nilai tukar Rupiah pada Juli 2024 (hingga 16 Juli 2024) menguat 1,21% dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024. Penguatan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, didukung dengan fundamental perekonomian Indonesia yang kuat. Dengan perkembangan tersebut, dibandingkan dengan level pada akhir Desember 2023, nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi sebesar 4,84% (ytd), lebih rendah daripada depresiasi Peso Filipina, Baht Thailand, dan Won Korea masing-masing sebesar 5,14%, 5,44%, dan 7,03%. Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan nilai tukar Rupiah yang kemudian mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing. Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk penguatan strategi operasi moneter *pro-market*, melalui optimalisasi instrumen

SRBI, SVBI, dan SUVBI. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Inflasi menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2024 tercatat 2,51% (yoy), lebih rendah daripada inflasi pada Maret 2024 sebesar 3,05% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi *administered prices* (AP), masing-masing sebesar 1,90% (yoy) dan 1,68% (yoy). Inflasi *volatile food* (VF) turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga pada Juni 2024 tercatat sebesar 5,96% (yoy), jauh lebih rendah daripada Maret 2024 sebesar 10,33% (yoy). Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta dampak positif dari eratnya sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui GNPIP di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter *pro-stability* dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 diperkirakan terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

Untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter *pro-market*, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 28 Juni 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp721,06 triliun, 1,86 miliar dolar AS, dan 373 juta dolar AS. Penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri, tecermin pada kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp192,52 triliun (26,69% dari total *outstanding*). Implementasi *Primary Dealer* (PD) sejak Mei 2024 juga memperkuat efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter dalam mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen *pro-market* baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik.

Transmisi kebijakan moneter berjalan semakin baik. Suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak di sekitar BI-Rate, yaitu sebesar 6,15% pada akhir Juni 2024 (28 Juni 2024) dan tetap stabil sebesar 6,15% pada 16 Juli 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tercatat masing-masing 7,30%, 7,39%, dan 7,43% (per 12 Juli 2024), lebih tinggi daripada imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun masing-masing sebesar 6,68% dan 6,95% (per 16 Juli 2024), sejalan dengan lebih tingginya *yield* US Treasury jangka pendek daripada tenor jangka panjang, di tengah *yield* US Treasury dan premi risiko pasar keuangan global yang masih tinggi. Sementara itu, likuiditas perbankan tetap terjaga sejalan dengan tambahan insentif likuiditas kebijakan makroprudensial (KLM), ekspansi operasi moneter, dan aliran masuk portofolio asing, serta tingginya kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga berdampak pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga stabil. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Juni 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,63% dan 9,25%, relatif stabil dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya.

Pertumbuhan kredit pada triwulan II 2024 tetap tinggi sebesar 12,36% (yoy) didorong oleh kuatnya sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, minat perbankan dalam menyalurkan kredit terjaga didukung oleh pertumbuhan DPK triwulan II 2024 yang kuat sebesar 8,45% (yoy), berlanjutnya strategi realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia. Dari sisi permintaan, tingginya pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh permintaan dari korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang tetap tinggi dan kemampuan bayar yang tetap kuat. Sementara itu, permintaan kredit dari rumah tangga juga terjaga stabil, terutama dari kelas menengah-atas, seiring dengan ekspektasi penghasilan yang terjaga. Pertumbuhan kredit yang tinggi tersebut terjadi di sebagian besar sektor ekonomi, terutama pada industri, perdagangan, dan pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, yang masing-masing tumbuh sebesar 15,09% (yoy), 11,68% (yoy), dan 10,80% (yoy). Pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi sebesar 13,61% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 5,68% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diperkirakan berada pada batas atas kisaran 10-12%.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan triwulan II 2024 tetap memadai tecermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tercatat masih tinggi sebesar 25,36%. Risiko kredit bermasalah perbankan (*Non-Performing Loan/NPL*) pada Mei 2024 juga rendah, yaitu sebesar 2,34% (bruto) dan 0,79% (neto). Ketahanan sistem keuangan



Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Tahun 2024 di Jakarta

yang kuat ditopang oleh perbankan yang tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan memitigasi risiko kredit, termasuk risiko dari berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Ketahanan tersebut didukung oleh tingginya rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan sebesar 26,14% dan tingginya rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit terhadap total kredit bermasalah bank. Ketahanan perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga yang tetap kuat, sebagaimana hasil *stress test* perbankan terkini. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada kelompok nilai besar, transaksi BI-RTGS meningkat 13,42% (yoy) sehingga mencapai Rp42.008,08 triliun. Pada kelompok ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh positif 67,79% (yoy) mencapai 785,95 juta transaksi. Transaksi *digital banking* tercatat 5.363,00 juta transaksi atau tumbuh sebesar 34,49% (yoy), sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 39,24% (yoy) mencapai 3.958,53 juta transaksi. Transaksi QRIS tumbuh 226,54% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah *merchant* 32,71 juta. Transaksi kartu kredit tumbuh 20,92% (yoy) mencapai 114,31 juta transaksi. Sementara

itu, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun 8,42% (yoy) menjadi 1.759,92 juta transaksi. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 6,61% (yoy) menjadi Rp1.057,8 triliun.

Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang interkoneksi struktur industri yang makin luas. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, aman, dan andal, didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang memfasilitasi interkoneksi di sistem pembayaran tumbuh positif didorong perluasan kerja sama antar pelaku industri. Di samping menjaga stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, Bank Indonesia juga terus menjaga sistem pembayaran tunai melalui ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil).

2.3. Kelembagaan

Sejalan dengan lingkungan strategis eksternal dan tuntutan *stakeholder* yang semakin tinggi terhadap Bank Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan

penguatan kelembagaan Bank Indonesia sebagai implikasi dari penguatan mandat dalam UU P2SK, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan kelembagaan Bank Indonesia yang bertata kelola secara baik dan profesional. Tantangan pada area kelembagaan dimaksud antara lain mencakup area pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan area penguatan organisasi dalam rangka mendukung efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia serta sebagai respons atas perubahan lingkungan strategis. Di samping itu, terdapat tantangan di area pengelolaan hubungan dengan lembaga eksternal di mana Bank Indonesia akan terus mengupayakan pemenuhan mandat transparansi untuk meminimalisasi potensi terjadinya asimetri perspektif antara Bank Indonesia dan publik terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dari sisi pengelolaan aset, Bank Indonesia mendorong simplifikasi, standardisasi, sistemisasi, dan integrasi proses bisnis manajemen aset fisik dan aset Sistem Informasi (SI), serta melakukan adopsi teknologi digital terkini dan penguatan *business continuity* melalui modernisasi.

Di tengah tuntutan terhadap peningkatan peran bank sentral yang semakin besar, kompleks, dan dinamis, penerbitan UU P2SK sebagai tonggak reformasi di sektor keuangan memperkuat tuntutan tersebut. Tujuan penerbitan UU P2SK adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor keuangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penerbitan UU P2SK memperkuat landasan hukum bagi mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengawal perekonomian nasional. UU P2SK mempertegas tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperluas mandat terkait dukungan kebijakan Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam UU P2SK juga diatur penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan berbagai tugasnya, antara lain dalam pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, inklusi ekonomi, inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan, serta inovasi teknologi sistem keuangan, termasuk dalam kaitannya dengan perkembangan aset kripto.

Selanjutnya, di tengah dunia modern yang semakin terpolarisasi dan terdigitalisasi, serta pergeseran demografi yang semakin nyata, penting untuk memperkuat transformasi guna memastikan terjaganya kredibilitas kebijakan dan kelembagaan untuk

mewujudkan visi Bank Indonesia. Dalam konteks ini, digitalisasi dibutuhkan dalam rangka membangun ekosistem proses kerja di Bank Indonesia yang dapat mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kapabilitas infrastruktur teknologi untuk memitigasi risiko siber yang semakin besar. Untuk itu, transformasi digital Bank Indonesia dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi BI secara keseluruhan guna mencapai visi menjadi bank sentral digital terdepan.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BAB 3

Respons Kebijakan Bank Indonesia



Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan di Jakarta

3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia selama tahun 2024 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter difokuskan pada menjaga stabilitas (*pro-stability*), baik dari sisi pengendalian inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, maupun dari sisi stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, keempat kebijakan lain, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Di bidang moneter, setelah menaikkan BI-Rate sebesar 25bps menjadi 6,25% pada RDG April 2024, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level tersebut pada RDG Mei-Juli 2024. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang *pro-stability* sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025. Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk modal asing, yaitu: (i) Penguatan strategi operasi moneter *pro-market* melalui penyesuaian struktur suku bunga di pasar uang Rupiah, didukung optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia

(SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan meningkatkan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik; (ii) Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder; serta (iii) Penguatan strategi transaksi *term-repo* dan *swap* valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Di bidang makroprudensial, untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, pada triwulan II 2024 Bank Indonesia melaksanakan strategi berikut:

- a) Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar, dengan:
 - i) Memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui perluasan cakupan sektor prioritas, yakni sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, Listrik-Gas-Air Bersih (LGA), dan jasa sosial; serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024.
 - ii) Mempertahankan: (a) Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; (b) Rasio Intermediasi

Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (c) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5% dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%.

- b) Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi, termasuk sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.
- c) Penyempurnaan kebijakan makroprudensial kontrasiklikal Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk penguatan pengelolaan pendanaan luar negeri bank sesuai kebutuhan perekonomian, berlaku sejak 1 Agustus 2024, yang mencakup:
 - i) Pengaturan baru mengenai definisi dan cakupan pendanaan luar negeri untuk perhitungan batas maksimum pendanaan luar negeri jangka pendek bank (*threshold* RPLN);
 - ii) Pengaturan batas maksimum pendanaan luar negeri jangka pendek terhadap modal bank (*threshold* RPLN) sebesar 30% dengan parameter kontrasiklikal 0% atau $\pm$ 5% yang ditetapkan berdasarkan asesmen *forward looking* Bank Indonesia atas siklus keuangan, risiko eksternal, dan risiko stabilitas sistem keuangan (SSK).

Di bidang sistem pembayaran, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Pada triwulan II 2024, kebijakan ini ditempuh melalui antara lain:

- a) Penguatan literasi digital dan manajemen risiko penyelenggara dan masyarakat pengguna sistem pembayaran, termasuk berbagai inovasi yang mendukung inisiatif tersebut, guna memperkuat stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b) Penguatan sinergi perluasan akseptasi digital bersama pelaku industri sistem pembayaran dalam rangka peningkatan akuisisi merchant QRIS di seluruh kategori UMKM melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan berbagai program promosi, dan kampanye penggunaan QRIS, antara lain QRIS Jelajah Indonesia;
- c) Perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi:
 - i) Tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah; dan

- ii) Kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak dari risiko masih tingginya ketidakpastian global. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional pada area kebanksentralan, antara lain melalui perluasan dan penguatan konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan pada sektor-sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau



BAB 4

Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak tahun 2018 sebagai wujud dukungan terhadap implementasi UU P2SK. UU P2SK memberikan landasan hukum yang kuat bagi mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia dalam mengawal perekonomian nasional. Pada prinsipnya, hal-hal yang tertuang dalam UU P2SK telah sejalan dengan praktik yang telah dilakukan Bank Indonesia saat ini. Namun, upaya transformasi tetap diperlukan dalam rangka membangun bank sentral yang kredibel, profesional, bertatakelola, akuntabel, dan transparan, sebagai tindak lanjut amanat UU P2SK.

Dalam rangka meningkatkan kredibilitas kebijakan dan kelembagaan, Bank Indonesia melanjutkan transformasi kebijakan, transformasi organisasi dan proses kerja, transformasi SDM dan budaya kerja, serta transformasi digital yang difokuskan pada 4 (empat) agenda. *Pertama*, pengembangan *Integrated Digital Central Banking* (IDCB) yang mengintegrasikan *digital business process* kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM) ke dalam suatu *digital business platform* dan didukung pemanfaatan *artificial intelligent* (AI) secara *straight-through* dan *end to end*. *Kedua*, pengembangan Operasi Moneter *Pro-Market* yang terintegrasi dengan pengembangan PUVA, dan surveilans, serta *digital workplace* (DWP) untuk pelaksanaan kebijakan. *Ketiga*, penyusunan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) *Next Phase* melalui pengembangan lima inisiatif, yaitu infrastruktur, industri, inovasi dan akseptasi, internasional, dan Rupiah Digital. *Keempat*, pengembangan manajemen aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi dengan manajemen pengadaan.

4.1. Transformasi Kebijakan

Transformasi kebijakan Bank Indonesia terus dilanjutkan dan diperkuat sebagai wujud dukungan terhadap implementasi UU P2SK. Pada triwulan II 2024, transformasi kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada penguatan kerangka bauran kebijakan, implementasi instrumen operasi moneter *pro-market*, penguatan sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk pengembangan pengawasan secara *end-to-end*, serta pengembangan infrastruktur dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Transformasi kebijakan ditempuh dalam rangka menjaga stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar, mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Seluruh program transformasi dilakukan dengan berlandaskan pada penerapan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional.

Bank Indonesia secara konsisten mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran sebagai suatu bauran kebijakan untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UU. Bauran kebijakan terus diperkuat untuk merespons perkembangan lingkungan strategis terkini, termasuk penguatan ketentuan melalui penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI). Hal tersebut dimaksudkan untuk: (i) memastikan perumusan dan pelaksanaan BKBI sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan UU P2SK; (ii) menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan BKBI; dan (iii) menjadi acuan bagi pihak eksternal mengenai pelaksanaan BKBI.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan rancangan PBI BKBI di mana saat ini tengah dilakukan proses harmonisasi dan pengundangan oleh Kemenkumham. Perumusan dan pelaksanaan PBI BKBI dilandasi oleh Prinsip Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia, yakni Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi (IKKAT). Selain itu, Bank Indonesia juga tengah memperkuat kerangka kerja kebijakan yang meliputi Kerangka Kerja Kebijakan Moneter (KKKM), Kerangka Kerja Kebijakan Makroprudensial (KKMP), dan Kerangka Kerja Sistem Pembayaran (KKSP).

4.1.1. Transformasi di Bidang Moneter

Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter dalam memastikan terkendalinya inflasi serta stabilitas nilai tukar Rupiah. Upaya tersebut dilakukan secara konsisten dengan mengoptimalkan pelaksanaan operasi moneter *pro-market* yang terintegrasi guna mengembangkan pasar uang dan pasar valas serta mendukung upaya menarik *portfolio inflows*.

Sepanjang triwulan II 2024 Bank Indonesia melanjutkan berbagai upaya dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan moneter dengan pengembangan pasar keuangan melalui instrumen operasi moneter *pro-market* sebagai berikut:

1) Penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)

Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen operasi moneter *pro-market* melalui penerbitan SRBI untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter, memperdalam pasar uang, dan mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. SRBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia. Selain

sebagai salah satu instrumen operasi moneter, SRBI juga menjadi alternatif instrumen di pasar uang dan menjadi sarana dalam menarik aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Sampai dengan triwulan II 2024, total *outstanding* SRBI mencapai Rp721,06 triliun. Total volume transaksi di pasar sekunder sejak penerbitan SRBI telah mencapai Rp619,56 triliun atau 85,92% dari *outstanding* SRBI. Kepemilikan nonresiden hingga saat ini telah mencapai Rp192,52 triliun atau 26,70% dari *outstanding* SRBI. Hal ini mengindikasikan bahwa penerbitan disambut baik oleh investor serta dapat menarik aliran masuk modal asing.

Dalam rangka mengembangkan pasar uang dan pasar valas yang modern dan maju serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia menginisiasi transaksi operasi moneter melalui dealer utama di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) sejak tanggal 17 Mei 2024. Penggunaan dealer utama dalam transaksi operasi moneter dimulai dari lelang penerbitan SRBI. Implementasi dealer utama bertujuan untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valas serta penerapan operasi moneter *pro-market*.

2) Penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)

Bank Indonesia juga menerbitkan SVBI dan SUVBI dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan moneter. Karakteristik SVBI dan SUVBI yang "*pro-market*" diharapkan dapat mengakselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas Indonesia serta mendukung upaya menarik *portfolio inflows* yang pada akhirnya memperkuat pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah. SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia. Sementara itu, SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. SVBI dan SUVBI diterbitkan dengan tenor paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, dengan suku bunga SVBI dan tingkat imbalan SUVBI mempertimbangkan harga pasar (*market rate*). SVBI dan SUVBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder oleh residen dan nonresiden.

Sampai dengan akhir triwulan II 2024, telah dilakukan lelang SVBI sebanyak 31 kali dengan total nominal penerbitan sebesar USD9,08 miliar dan total posisi (*outstanding*) sebesar USD1,86 miliar. Di pasar sekunder,

SVBI telah diperdagangkan sebesar USD47,94 juta, termasuk transaksi yang dilakukan dengan nonresiden. Sementara itu, lelang SUVBI telah dilakukan sebanyak 16 kali dengan total nominal penerbitan (sejak diterbitkan) sebesar USD1,21 miliar USD dan total posisi (*outstanding*) sebesar USD373 juta.

4.1.2. Transformasi di Bidang Makroprudensial

1) Penguatan Kerangka dan Ketentuan Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana mandat UU P2SK. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga dapat dicapai melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Dalam melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, UU P2SK menguatkan kewenangan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* melalui kewenangan untuk memberikan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah (PLJPS) bagi Bank Umum Syariah (BUS).

Pada April 2024, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah, sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI tentang PLJPS yang telah diterbitkan sebelumnya pada Juni 2023. Ketentuan tersebut disusun sebagai tindak lanjut penguatan mandat Bank Indonesia oleh UU P2SK dalam penanganan permasalahan bank bersama otoritas keuangan lainnya yang di dalamnya mengatur tentang pemberian PLJPS bagi BUS yang mengalami kesulitan likuiditas.

2) Pengembangan Supervisory Technology (Suptech)

Bank Indonesia melakukan penguatan pengawasan terintegrasi secara *end-to-end* melalui pengembangan Suptech dalam rangka memastikan pelaksanaan Bauran Kebijakan Bank Indonesia berjalan efektif dan optimal sesuai sasaran. Pengembangan Suptech dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan pengawasan yang lebih *agile* dan responsif dalam menjawab tantangan dari pelaksanaan transformasi Bank Indonesia. Dalam upaya mencapai stabilitas nilai rupiah,

memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan penyusunan *roadmap* pengembangan *suptech data collection* dan *data analytics*.

Pada Triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan lanjutan *suptech analytics* untuk mengidentifikasi risiko pada sistem keuangan. Pengembangan yang dilakukan antara lain mencakup alat proyeksi pergerakan arus kas perbankan berdasarkan perilaku historis serta *network analysis* untuk mengidentifikasi dan memantau perkembangan struktur dan interkoneksi pelaku pasar keuangan dan penyelenggara sistem pembayaran. Pengembangan lanjutan dilakukan terhadap *early warning tools* dalam mendeteksi potensi tekanan likuiditas. Pengembangan juga dilakukan terhadap *behavior analysis* termasuk potensi pemanfaatannya untuk memperkuat hasil *stress testing* serta mendukung asesmen terhadap fungsi intermediasi bank yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan. Pengembangan *suptech analytics* dimaksud diharapkan dapat berkontribusi dalam proses identifikasi risiko sistemik dan pemantauan perilaku entitas dalam sistem keuangan serta asesmen terintegrasi. Selain itu, telah dilakukan pengembangan lanjutan *surveillance mobile application* yang berfungsi sebagai *platform* untuk menyajikan data dan informasi pengawasan secara lebih interaktif, dinamis, dan terkini untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efisien.

4.1.3. Transformasi di Bidang Sistem Pembayaran

1) Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi pengembangan infrastruktur sistem pembayaran dalam rangka memastikan infrastruktur yang terintegrasi, terinterkoneksi, dan terinteroperabilitas (3I) guna mendukung ekosistem ekonomi keuangan digital nasional. Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran terus dilanjutkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi lintas negara (*cross-border*) yang lebih cepat, mudah, murah, dan andal. Infrastruktur sistem pembayaran diimplementasikan melalui: (i) penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel; (ii) pengembangan BI-Payment Clear untuk memperkuat manajemen risiko dan pemenuhan integritas transaksi; (iii) pengembangan BI-RTGS Generasi III; dan (iv) pengembangan infrastruktur data melalui pengembangan *Payment ID*, sistem data *capturing*, dan BI-Payment Info.

Pada triwulan II 2024, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran difokuskan pada penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel. Perkembangan transaksi menggunakan infrastruktur sistem pembayaran terus tumbuh positif. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari dukungan Bank Indonesia yang menyediakan berbagai kemudahan. Implementasi BI-FAST didukung dengan fitur serta merta (*real time*), dan beroperasi tanpa henti (24/7) terus diperluas. Hal ini termasuk kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan infrastruktur secara independen maupun bersama (*sharing*), penetapan batas maksimal transaksi sebesar Rp250 juta per transaksi, serta skema harga BI-FAST sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi kepada Nasabah Pengirim dengan biaya Bank Indonesia ke Peserta Pengirim sebesar Rp19 per transaksi. Pada triwulan II 2024, transaksi BI-FAST tumbuh positif 56,51% (yoy) mencapai Rp2.051,61 triliun.

2) Penataan Struktur Industri Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran dalam *Blueprint Sistem Pembayaran (BSPI) 2025* telah mendorong transformasi digital perbankan secara progresif. Hampir seluruh bank umum di Indonesia telah membuka kanal *mobile digital* yang terhubung dengan QRIS untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakat. QRIS kini berhasil menghubungkan 32,71 juta UMKM di seluruh Indonesia dari berbagai sektor dengan layanan keuangan digital domestik maupun lintas negara (Thailand, Malaysia dan Singapura). Arah Kebijakan Struktur Industri Sistem Pembayaran ke depan ditujukan untuk mendorong konsolidasi struktur melalui penataan akses dan *entry policy* sesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, dan reformasi regulasi. Konsolidasi struktur diperlukan guna memperkuat kapasitas industri dalam pengendalian risiko sekaligus memperkuat daya saing industri sistem pembayaran.

Interkoneksi antar pelaku terus menguat pada infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia. Interkoneksi BI-RTGS meningkat seiring akselerasi transaksi sistem pembayaran. Interkoneksi BI-FAST juga terus meningkat terutama melalui bank-bank besar, dengan dominasi pada Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (PSP) Utama, didukung naiknya partisipasi PSP Non Utama. Hal ini terlihat dari transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional *Open API Pembayaran (SNAP)* yang terus tumbuh positif dan mendorong interkoneksi antar pelaku sistem pembayaran dan pelaku Ekonomi Keuangan Digital. Sampai dengan triwulan II 2024 terdapat 69 dari 71



Opening Ceremony Karya Kreatif Jawa Barat dan Pekan Kerajinan Jawa Barat di Bandung

PJP Penyedia Layanan (97%) yang dapat menyelesaikan integrasi SNAP. Pengguna layanan yang telah diintegrasikan mencapai 86% dari seluruh pengguna non-UMKM/non-Nirlaba.

3) Pengembangan Inovasi dan Perluasan Akseptasi

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendukung inovasi dan akseptasi di industri sistem pembayaran. Standardisasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan “Satu Bahasa” ekosistem sistem pembayaran digital yang terus diperluas, antara lain melalui perluasan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Implementasi QRIS Antarnegara memungkinkan pengguna atau nasabah dari lembaga keuangan untuk melakukan pembayaran ritel antarnegara dengan lancar menggunakan aplikasi pembayaran yang dimiliki. Inisiatif pengembangan tersebut merupakan bagian dari implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran (BSPI) 2025. Arah strategis perluasan inovasi dan akseptasi ke depan adalah membangun kolaborasi antara Bank Indonesia dengan industri dalam mendorong inovasi dan akseptasi secara seimbang dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Tujuan ini akan dicapai melalui tiga besaran kebijakan, yaitu: (1) mendorong inovasi layanan pembayaran; (2) memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat; dan (3) memperkuat aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Ketiga besaran strategi ini akan diimplementasikan dalam wadah yang kolaboratif antara Bank Indonesia dengan industri.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia bersinergi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) terus melanjutkan pengembangan fitur QRIS TUNTAS. Inisiatif QRIS TUNTAS ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi BSPI 2025 untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hingga triwulan II 2024, terdapat 11 (sebelas) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang telah memperoleh persetujuan QRIS TUNTAS dan akan segera mengimplementasikan fitur QRIS TUNTAS.

Bank Indonesia juga terus mendorong perluasan inovasi dan akseptasi sistem pembayaran, termasuk akseptasi QRIS Antarnegara kepada *merchant* dan *pengguna*. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain melalui: (i) perluasan *merchant* QRIS di destinasi pariwisata dan *entry point* turis (bandara/pelabuhan dan moda transportasi); (ii) penguatan jaringan infrastruktur; (iii) sosialisasi dan kampanye bersinergi dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (GBBI dan BBWI); (iv) sosialisasi dan kampanye melalui program tahunan Bank Indonesia seperti Pekan QRIS Nasional (PQN), Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF), dan lain-lain; (v) sosialisasi dan kampanye *targeted* kepada turis dan pelaku industri pariwisata di destinasi pariwisata, serta melalui sinergi dengan bank sentral mitra; (vi) sosialisasi dan kampanye melibatkan kantor perwakilan Bank Indonesia di luar



Penandatanganan MoU kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan (*Regional Payment Connectivity/RPC*) antara Bank Indonesia dan Bank of the Lao P.D.R. (BOL) di Luang Prabang, Laos.

negeri (KPwLN) yang dilakukan kepada KBRI dan pihak-pihak terkait; (vii) kampanye “QRIS Jelajah Indonesia” di daerah prioritas; dan (viii) penyelenggaraan Hackaton untuk memperluas daya jangkauan proses dalam menjaring inovasi berbasis teknologi digital terkini dan talenta potensial di area sistem pembayaran dan EKD, dengan total proposal masuk sebanyak 456 proposal.

4) Pengembangan Konektivitas Sistem Pembayaran Lintas Negara

Bank Indonesia terus melanjutkan komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas melalui kesepakatan kerja sama dengan beberapa bank sentral. Kerja sama dilakukan dalam rangka mewujudkan konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia ke kawasan. Bank Indonesia akan terus melakukan perluasan kerja sama *Regional Payment Connectivity* (RPC) dengan negara lainnya. Ke depan arah strategis dari inisiatif internasional ditujukan untuk mendorong interkoneksi lintas negara beserta perluasannya dalam koridor yang menjamin kepentingan nasional. Inisiatif ini akan diwujudkan melalui dua besaran kebijakan yaitu; (1) memperluas cakupan kerjasama QRIS antar negara; dan (2) mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antar negara. Prinsip yang terkandung dalam kerangka RPC akan menjadi landasan bagi inisiatif ini dalam mengimplementasikan kedua besaran kebijakan tersebut.

Pada triwulan II, transformasi difokuskan pada penguatan interkoneksi QR Antarnegara, *fast payment* dan *wholesale payment*. Perkembangan transaksi QRIS antarnegara terus mengalami perkembangan positif. Transaksi QRIS Antarnegara Indonesia–Thailand tercatat mencapai 7,04 ribu transaksi secara volume dan Rp1,80 miliar secara nilai untuk transaksi *inbound*. Sementara itu, untuk transaksi *outbound* mencapai 88,88 ribu transaksi secara volume, dan Rp37,15 miliar secara nilai. QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia tercatat mencapai 319,02 ribu transaksi secara volume dan Rp94,13 miliar secara nilai untuk transaksi *inbound*. Transaksi *outbound* mencapai 52,49 ribu transaksi secara volume, dan Rp15,93 miliar secara nilai. Transaksi *inbound* untuk QRIS Antarnegara Indonesia-Singapura tercatat mencapai 8,03 ribu transaksi secara volume dan Rp2,80 miliar secara nilai dan transaksi *outbound* mencapai 13,81 ribu transaksi secara volume, dan Rp4,44 miliar secara nilai. Bank Indonesia juga terus berfokus pada perluasan implementasi QRIS. Upaya ini termasuk tindak lanjut penyelarasan strategi untuk mencapai target implementasi QRIS yang lebih luas dan efektif.

5) Pengembangan Rupiah Digital

Bank Indonesia terus melanjutkan eksplorasi dan eksperimentasi terkait pengembangan Rupiah Digital melalui berbagai langkah strategis. Pengembangan rupiah digital akan diarahkan pada eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar *wholesale* dan pendalaman pasar keuangan. Tujuan

ini dicapai melalui besaran strategi sebagai berikut: (1) eksperimentasi penerbitan (*issuance*), pemindahan (*transference*), dan penarikan (*redemption*) *securities ledger*; (2) eksperimentasi pemanfaatan sekuritas digital dalam *use case* operasi moneter dan transaksi keuangan lainnya; serta (3) eksplorasi pemanfaatan keunggulan *programmability*, *composability*, dan *tokenization* untuk pendalaman pasar keuangan.

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah peluncuran Laporan Konsultasi Publik, yang merupakan kompilasi dari semua masukan masyarakat terkait konsep pengembangan Rupiah Digital sebagaimana tertuang dalam *Consultative Paper* (CP) Rupiah Digital Tahap I. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan *Proof of Concept* (PoC) *Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger*, serta melakukan *benchmarking* dan penajaman topik dalam rangka mendukung Proyek Garuda. Saat ini, Bank Indonesia tengah mengkaji desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) untuk memastikan penerapan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar domestik.

4.1.4. Transformasi di Bidang Kebijakan Pendukung

1) Reformasi Regulasi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA)

Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing melalui reformasi pengaturan di pasar uang dan pasar valuta asing yang sejalan dengan amanat UU P2SK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penguatan kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan PUVA yang modern dan maju sebagaimana dimuat dalam *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025. PUVA yang modern dan maju akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, yang selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional. Reformasi pengaturan pasar uang dan pasar valas diawali dengan penyusunan rancangan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI PUVA) yang mengatur secara menyeluruh (*end-to-end*) mengenai aspek produk, *pricing*, pelaku pasar, dan infrastruktur pasar keuangan. Penyusunan rancangan ketentuan dimaksud tetap mempertimbangkan aspek *principle-based* dan adaptif (*agile*), memperhatikan kebutuhan industri (*industry friendly*), inovatif, memperhatikan aspek digitalisasi, inklusif dan keuangan berkelanjutan, serta memenuhi

praktik terbaik secara internasional. Langkah reformasi regulasi PUVA juga diterapkan pada PUVA berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung amanat UU P2SK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan PUVA.

Pada triwulan II 2024, rancangan PBI PUVA telah melalui forum harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan tengah dalam proses pengundangan. Rancangan PBI PUVA menegaskan pengaturan mengenai implementasi *close-out netting* di Indonesia dalam rangka memperoleh status *clear netting jurisdiction*, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum pelaksanaan *close-out netting* dalam transaksi keuangan di Indonesia yang didasarkan atas suatu perjanjian induk seperti Perjanjian Induk Derivatif Indonesia. Selain itu, rancangan PBI PUVA juga mengatur mengenai penajaman terkait dengan aspek syariah, agar tetap sejalan dengan kebutuhan dan potensi di pasar keuangan syariah.

Bank Indonesia terus melakukan penguatan koordinasi dan sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA) dalam rangka memperoleh status *clear netting jurisdiction*. Koordinasi dimaksudkan untuk menyamakan arah pembentukan peraturan agar sejalan dengan *best practice internasional* dalam implementasi *close-out netting* di Indonesia. Hasil koordinasi dan komunikasi antarpihak tersebut dituangkan dalam peraturan masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing otoritas agar terdapat ketentuan teknis mengenai *close-out netting* yang memadai dan mengakomodasi kebutuhan pasar dalam transaksi pasar keuangan. Hal ini sejalan dengan rencana implementasi *Central Counterparty* (CCP) yang saat ini telah mendapatkan ijin usaha.

2) Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA)

a) Pengembangan Produk dan *Pricing* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Langkah reformasi pengaturan PUVA diiringi dengan upaya Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan pengembangan berbagai instrumen moneter *pro-market*. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Pengembangan pasar uang dan pasar valas terus dilanjutkan dengan fokus pada aspek *product*, *pricing*, pelaku, dan infrastruktur (3P+1I) dalam rangka mewujudkan pasar uang Rupiah dan valas

yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas melalui pengembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

i) Pengembangan Instrumen Repo

Bank Indonesia mengimplementasi *dealer* utama di Pasar Uang yang sejalan dengan akselerasi integrasi pengelolaan moneter dan pengembangan pasar uang. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan sosialisasi dan *coaching clinic* guna memastikan bank memahami mekanisme bertransaksi, baik dengan Bank Indonesia maupun antarbank. Untuk memastikan kelancaran implementasi, Bank Indonesia juga mempersiapkan ekosistem transaksi yang akomodatif melalui koordinasi dengan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), otoritas keuangan terkait, lembaga penilaian harga wajar, *platform* penyedia informasi harga, serta pialang pasar uang. Koordinasi tersebut terutama untuk mempermudah penyampaian kuotasi transaksi repo dan SRBI oleh *dealer* utama dalam rangka *market-making* serta penyiapan harga *mark-to-market* instrumen Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menerima masukan APUVINDO terkait standarisasi *pricing* untuk mendukung pengembangan pasar repo. Seluruh rangkaian koordinasi tersebut membantu Bank Indonesia menyusun kebijakan pengembangan pasar uang yang *industry-friendly* dan *pro-market*.

Pada triwulan II 2024, Rata-Rata Harian (RRH) *outstanding* repo meningkat hingga mencapai Rp 60,9 triliun, dibandingkan Rp 60,2 triliun pada triwulan I 2024. Ada pun RRH transaksi repo dengan *underlying* SRBI masih relatif terbatas, tercatat sebesar Rp 700 miliar atau 4% dari total transaksi repo pada triwulan II 2024. Peningkatan transaksi repo juga didukung oleh peningkatan jumlah lawan transaksi pada transaksi antar bank. *Spread* kuotasi *bid-ask* transaksi repo yang kian menyempit pasca implementasi *dealer* utama juga menunjukkan pembentukan harga di pasar repo yang semakin efisien.

ii) Pengembangan Instrumen DNDF

Bank Indonesia melanjutkan pengembangan DNDF sebagai salah satu instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar valuta asing dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar

sejalan dengan arah strategi pengembangan PUVA pada BPPU 2025. Setelah menerbitkan PADG No. 24/11/PADG/2022 tentang Transaksi DNDF pada Juli 2022, Bank Indonesia kembali memperkuat pengaturan DNDF sebagai bagian dari pengaturan transaksi di pasar valuta asing dalam rancangan PBI PUVA.

Koordinasi, sosialisasi, dan sinergi kebijakan juga terus dilakukan guna mendukung pengembangan DNDF. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Bank *Appointed Cross Currency Dealers* (ACCD) dalam melaksanakan proses negosiasi dengan otoritas negara mitra *Local Currency Transaction* (LCT) dalam rangka sinergi kebijakan LCT dan pemanfaatan DNDF di pasar domestik, khususnya DNDF non-USD. Pengaturan terkait pemanfaatan transaksi DNDF dalam skema LCT turut disertakan dalam dokumen *operational guidelines* (OG) LCT yang merupakan kesepakatan teknis dengan negara mitra untuk semakin mengembangkan pemanfaatan DNDF non-USD di Indonesia. Saat ini, transaksi DNDF sudah dapat dilakukan dalam skema LCT dengan Malaysia, Jepang, dan Tiongkok. Ke depan, transaksi DNDF diharapkan juga dapat dilakukan dalam skema LCT dengan Thailand, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan India. Dengan demikian, transaksi DNDF dalam valuta non-USD dapat terus semakin berkembang sejalan dengan peningkatan transaksi dalam valuta non-USD.

Upaya pengembangan DNDF juga diselaraskan dengan penguatan strategi integrasi pengelolaan moneter dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing melalui implementasi *dealer* utama. Dalam implementasi *dealer* utama di pasar valuta asing, DNDF akan dikembangkan sebagai salah satu instrumen lindung nilai utama di pasar valuta asing. Untuk mendukung rencana implementasi tersebut, pada triwulan II 2024, Bank Indonesia mengadakan survei *counterparty limit* dan *counterparty line* kepada bank devisa. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran potensi peningkatan volume transaksi, perluasan pelaku transaksi, dan transparansi pembentukan harga instrumen DNDF. Ada pun *timeline* implementasi *dealer* utama di

pasar valuta asing akan mempertimbangkan kesiapan pelaku pasar, termasuk infrastruktur pendukungnya.

Pada triwulan II 2024, rata-rata harian (RRH) transaksi DNDF tercatat sebesar USD 304 juta atau meningkat dibandingkan RRH triwulan I 2024 sebesar USD 155 juta. Peningkatan pemanfaatan DNDF pada triwulan laporan sejalan dengan pola musiman peningkatan kebutuhan valas oleh para pelaku pasar, terutama dalam rangka repatriasi dividen oleh pelaku asing dan meningkatnya kebutuhan pembayaran korporasi pada pertengahan tahun 2024.

iii) Reformasi Suku Bunga Rupiah

Bank Indonesia berupaya memastikan kelancaran proses transisi reformasi suku bunga rupiah di pasar domestik. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan serta APUVINDO yang tergabung dalam *National Working Group on Benchmark Reform* (NWGBR), melanjutkan koordinasi secara intensif dalam rangka persiapan transisi *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR). Dalam memastikan kesiapan industri dan kelancaran proses transisi tersebut, NWGBR menyusun pendetailan panduan transisi JIBOR mengenai teknis pelaksanaan transisi kontrak keuangan berbasis JIBOR menuju *alternative reference rate* (IndONIA), antara lain *fallback rate*, *spread adjustment*, dan *timeline* transisi. Ada pun panduan dimaksud akan dirilis pada seluruh laman *website* anggota NWGBR. Selanjutnya, NWGBR akan melakukan sosialisasi secara intensif mengenai agenda transisi JIBOR pasca Bank Indonesia mempublikasikan waktu penghentian JIBOR beserta panduan transisi diskontinu JIBOR.

Bank Indonesia senantiasa berupaya memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Hal tersebut tecermin dari pergerakan suku bunga pasar uang, perbankan, dan imbal hasil SBN yang sejalan dengan BI-Rate. *Pricing Repo* (rate transaksi Repo) terlihat lebih rendah dibandingkan rate Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di seluruh tenor. Hal ini sejalan dengan sifat Repo yang *collateralized* sehingga dinilai lebih aman (*secured transaction*), dibandingkan dengan

transaksi interbank *call money* yang bersifat *uncollateralized*. Ada pun besaran *spread* antara *repo rate* dan *bank call money* berkisar 2bps (tenor *overnight*) sampai dengan 49bps (tenor 3 Bulan).

iv) Pengembangan Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank Indonesia terus mendorong pengembangan instrumen dan transaksi pasar di pasar uang berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung pendalaman pasar keuangan syariah dan manajemen likuiditas. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan asosiasi profesi *tresuri syariah* dan pelaku pasar uang syariah dalam rangka meningkatkan transaksi pasar uang syariah, antara lain transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), transaksi Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA), transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), dan *repo syariah*. Rata-Rata Harian (RRH) pasar uang berdasarkan prinsip syariah pada triwulan II 2024 mencapai Rp6,25 T, meningkat dibanding RRH triwulan I 2024 sebesar Rp5,73 T. Transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah masih didominasi oleh transaksi Sertifikat Deposito Investasi Mudharabah (SIMA) yang mencapai Rp4,43 T atau 70,97% dari total transaksi.

b) Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Bank Indonesia terus melakukan pengembangan pelaku pasar uang dan pasar valuta asing. Pelaku pasar memegang peran krusial dalam memastikan keberhasilan dan sustainabilitas kebijakan pengembangan pasar keuangan domestik. Pelaku pasar yang kompeten dan berintegritas akan menjadi katalis dalam mewujudkan PUVA yang kredibel, likuid, transparan, aman, dan andal selaras dengan *Blueprint Pengembangan Pasar Uang* (BPPU) 2025.

Pada Triwulan-II 2024 Bank Indonesia telah mengimplementasikan dealer utama (*primary dealer*) dalam rangka mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju, meningkatkan transaksi pasar sekunder, dan melaksanakan strategi operasi moneter. Bank Indonesia telah

menyetujui 18 bank sebagai *primary dealer* yang telah menjalankan peran sebagai *primary dealer* efektif sejak tanggal 17 Mei 2024. Implementasi *primary dealer* mempertimbangkan pemenuhan atas kriteria yang mencakup aspek kontribusi, kapabilitas serta kolaborasi dan reputasi. Kriteria umum dinilai melalui *size*, *interconnectedness*, dan *complexity*, sedangkan kriteria khusus dinilai melalui transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur.

Selanjutnya, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pelaku pasar melalui penyelarasan program kerja Bank Indonesia dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) dalam *High-Level Meeting (HLM)* Bank Indonesia dengan APUVINDO. HLM BI-APUVINDO juga membahas mengenai Program Strategis APUVINDO Tahun 2024, antara lain dukungan pelaku pasar dalam implementasi *primary dealers*, koordinasi penyelenggaraan sertifikasi profesi tresuri oleh Asosiasi Profesi Bidang Tresuri, dan penyelenggaraan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia di PUVA.

Bank Indonesia juga telah menetapkan *Association Cambiste Internationale-Financial Market Association Indonesia (ACI-FMA Indonesia)* sebagai penyelenggara sertifikasi profesi tresuri. Penetapan ACI-FMA Indonesia dilaksanakan sesuai dengan mandat UU PPSK. ACI-FMA Indonesia akan menyelenggarakan uji kompetensi di bidang tresuri dan program pemeliharaan kompetensi di bawah koordinasi APUVINDO yang juga berperan penting dalam mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di PUVA. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan ACI-FMA Indonesia dan Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) untuk merumuskan rencana penyelenggaraan sertifikasi tresuri syariah. Sertifikasi tresuri syariah berperan penting dalam mendorong penguatan kualitas pelaku pasar uang syariah agar memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap kode etik pasar sehingga dapat meningkatkan kredibilitas pasar uang syariah.

c) **Pembentukan Kelembagaan dan Pengembangan Central Counterparty untuk Transaksi Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP)**

Bank Indonesia mendorong percepatan pembentukan CCP. CCP merupakan infrastruktur pasar keuangan yang menyediakan jasa kliring,

penjaminan, dan manajemen risiko untuk transaksi antar bank di pasar uang dan pasar valas. Bank Indonesia berkoordinasi dengan calon penyelenggara CCP untuk memastikan pengembangan CCP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar internasional *Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)* yang dikeluarkan CPMI-IOSCO. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung tata kelola dan manajemen risiko CCP yang komprehensif. Pengembangan CCP juga dilakukan dengan memperhatikan aspek 3I (interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi) dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya, termasuk mendukung pengembangan Rupiah Digital dan *Digital Securities* yang akan diakomodasi pada *Central Bank Digital Currency - CBDC Platform*. Bank Indonesia terus melakukan koordinasi teknis dengan calon penyelenggara CCP, perbankan, dan penyedia *electronic trading platform* untuk menyiapkan konektivitas sistem CCP yang *straight through processing (STP)*, termasuk dengan BI-RTGS dan BI-SSSS yang merupakan sistem setelmen dana dan surat berharga. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus berkoordinasi dan bersinergi dengan OJK mengenai pengaturan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar antar bank yang tidak dikliringkan melalui CCP (*Non-Centrally Cleared Derivative* atau NCCD) dan *capital requirement* bank atas eksposur bank terhadap CCP yang diterbitkan oleh OJK.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah memberikan izin usaha kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai penyelenggara CCP di pasar uang dan pasar valas. Izin usaha ini diberikan pada 28 Juni 2024 dengan pertimbangan KPEI telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ketentuan perizinan Bank Indonesia dan memiliki strategi keberlangsungan bisnis yang lebih kuat. Di tahap awal, CCP akan mengkliringkan transaksi DNDF dan Repo, untuk kemudian diperluas secara bertahap. Dalam rangka mengakselerasi implementasi CCP, sejumlah kegiatan penyiapan dilakukan secara paralel dengan pemrosesan izin usaha CCP. Pertama, Bank Indonesia dan KPEI menyiapkan interkoneksi antara sistem CCP dengan BI-RTGS dan BI-SSSS, dari penyiapan infrastruktur sistem *development*, uji interkoneksi sistem KPEI dengan sistem Bank Indonesia, hingga *industrial test* yang turut melibatkan 8 (delapan) bank *piloting*. Keberhasilan uji interkoneksi ini dilanjutkan dengan tahap *deployment* di sistem

BI-RTGS dan BI-SSSS yang telah selesai dilakukan pada akhir Mei 2024. Dengan telah rampungnya kegiatan ini maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan interkoneksi secara *live* yang akan diproses setelah rampungnya kepesertaan sistem oleh KPEI. Kedua, *regulatory reform* dalam rangka mengakomodasi UU PPSK juga sedang dilakukan, termasuk pengaturan terhadap CCP yang secara prinsip akan diperkuat untuk menjamin aspek legal dan operasional penyelenggaraan CCP. Ketiga, diseminasi dan koordinasi mengenai rencana implementasi CCP yang merupakan salah satu program prioritas Bank Indonesia juga terus dilakukan kepada seluruh *stakeholder* termasuk dengan melibatkan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO).

Bank Indonesia terus melanjutkan rangkaian koordinasi persiapan penyertaan modal kepada CCP. Sinergi dan koordinasi dilakukan baik dengan otoritas terkait, KPEI, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pemegang saham *existing* KPEI, maupun perbankan calon pemegang saham yang akan sekaligus berperan sebagai anggota kliring. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (NK) Kerja Sama Pembentukan dan Pengembangan CCP yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2024, draf Perjanjian Antar Pemegang Saham (PAPS) sebagai pendetailan klausul kerja sama pada NK telah disusun oleh KPEI melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, BEI, dan 8 (delapan) bank calon pemegang saham serta turut juga melibatkan OJK. Melalui diskusi yang intensif dan kontinu, seluruh pihak tengah menyepakati pasal strategis terkait kebijakan dan operasional pelaksanaan usaha, komitmen dan kewajiban para pihak serta pengambilan keputusan oleh para pemegang saham, di mana PAPS diharapkan akan difinalisasikan dalam waktu dekat. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan *regulatory reform* sebagai bentuk penguatan aspek legal dan tata kelola atas kegiatan penyertaan modal dimaksud. Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk melaksanakan penyertaan modal pada CCP yang direncanakan pada triwulan III 2024, dalam rangka mendukung rencana implementasi CCP di triwulan yang sama, di mana *roadmap* CCP akan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Komisi XI DPR RI satu bulan sebelum CCP beroperasi.

3) Penerbitan Ketentuan terkait Pelindungan Konsumen

Bank Indonesia terus mendukung dan memperkuat kebijakan pelindungan konsumen. Pelindungan

konsumen dipandang sebagai suatu persyaratan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan sehingga pada akhirnya mendukung tercapainya stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sektor keuangan. Isu pelindungan konsumen menjadi semakin penting sejalan dengan inovasi dan digitalisasi produk dan layanan di sektor pembayaran dan sektor keuangan yang menyebabkan peningkatan risiko bagi konsumen.

Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan (PBI LAPS-SK) pada 14 Mei 2024. Penerbitan PBI LAPS-SK dilakukan untuk melaksanakan amanat UU P2SK dan memenuhi kebutuhan konsumen atas penyelesaian sengketa dengan penyelenggara di sektor keuangan di luar pengadilan. Penyelenggara yang dimaksud adalah setiap pihak, baik bank maupun lembaga selain bank, yang melakukan kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh konsumen.

Pada dasarnya, penyelenggara berkewajiban menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen secara efektif. Akan tetapi, penyelesaian pengaduan konsumen di sektor keuangan oleh penyelenggara tidak selalu menghasilkan kesepakatan sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa antara konsumen dengan penyelenggara. Dalam upaya pelindungan konsumen, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa di luar penyelenggara, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK). Proses penyelesaian pada LAPS-SK bersifat rahasia dan mengutamakan solusi yang saling menguntungkan para pihak (*win-win solution*), sehingga kepercayaan konsumen terhadap sektor keuangan dapat terjaga. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui LAPS-SK dilaksanakan dengan prinsip mudah diakses, independen, adil, serta efektif dan efisien.

4.2 Transformasi Organisasi dan Proses Kerja

Pada area organisasi dan proses kerja, fokus transformasi diarahkan pada penguatan kerangka bauran kebijakan kelembagaan Bank Indonesia dan penyempurnaan ketentuan kelembagaan sebagai tindak lanjut UU P2SK, yang didukung *streamlining* proses bisnis dan proses kerja berbasis digital.

1) Penguatan Kerangka dan Ketentuan Kelembagaan

a) Kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK)

Bank Indonesia terus memperkuat kerangka BKK berbasis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan. BKK memiliki tujuan untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia dalam mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia sesuai dengan mandat Undang-Undang melalui kinerja kelembagaan yang baik dan profesional. Implementasi BKK dan asesmen kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan merupakan *evolving process* yang akan terus dipertajam dan didukung dengan implementasi digital *business process reengineering* secara bertahap dalam proses asesmen dan perumusan bauran kebijakan kelembagaan yang sejalan dengan kebutuhan di era digital maupun Sistem Tata Kelola Bank Indonesia.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia melanjutkan penguatan kerangka BKK yang difokuskan pada penajaman konsepsi bauran kebijakan kelembagaan. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan reviu terhadap konsepsi, metodologi, maupun *best practices* terkait asesmen kinerja kelembagaan. Konsepsi BKK diperkuat dengan mengintegrasikan aspek proses dan hasil untuk mewujudkan kinerja kelembagaan yang unggul. Sementara itu, penyusunan ketentuan BKK dilakukan secara menyeluruh dan sejalan dengan pengaturan lain di bidang kelembagaan, seperti manajemen strategis, manajemen sumber daya, dan fungsi kontrol. Langkah ini ditempuh untuk memastikan aturan-aturan tersebut selaras dan mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Sistem Tata Kelola Bank Indonesia.

b) Ketentuan mengenai Peran Serta Bank Indonesia pada Lembaga Eksternal

Bank Indonesia merumuskan ketentuan mengenai peran serta Bank Indonesia pada lembaga eksternal sesuai amanat UU P2SK. Sebagaimana diatur dalam UU P2SK, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal kepada badan hukum atau badan lainnya.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal tentang peran serta Bank Indonesia pada lembaga eksternal. Cakupan ketentuan terdiri atas pengaturan terkait pendirian atau kepemilikan, keanggotaan,

dan kerjasama Bank Indonesia pada lembaga eksternal. Ketentuan dimaksud merupakan pengaturan yang terintegrasi, komprehensif, dan *end-to-end* dalam mengatur proses bisnis peran serta Bank Indonesia pada lembaga eksternal yang dimulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengaturan ini menitikberatkan pada prinsip bahwa peran serta Bank Indonesia pada lembaga eksternal dilakukan atas dasar pertimbangan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan profesional.

Sejara dengan ketentuan tersebut, pada triwulan II 2024 Bank Indonesia memutuskan untuk menginvestasikan kembali (reinvestasi) seluruh dividen IILM tahun 2023 ke dalam bentuk saham baru. Reinvestasi dimaksud dilakukan dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal Bank Indonesia di IILM telah sejalan dengan upaya pengembangan pasar keuangan global berbasis syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki peran yang krusial bagi International Islamic Liquidity Management (IILM), yakni sebagai *founder* dan *chair* atau anggota pada *governing body* yang memiliki 1 (satu) hak suara dalam pengambilan keputusan. Keterwakilan tersebut menunjukkan *leadership* dan *international standing* Bank Indonesia di tataran internasional. Untuk tahun 2024, Bank Indonesia memegang keketuaan *Governing Board* yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bank Indonesia. Sebagai informasi, Bank Indonesia melakukan penyertaan modal pada IILM berdasarkan persetujuan DPR RI melalui Keputusan DPR RI No. 03/DPR RI/III/20-10-2011 tanggal 16 Februari 2011. Penyertaan modal dimaksud dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan profesional.

c) Ketentuan mengenai Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia

Bank Indonesia menyusun ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, dan anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dalam rangka memenuhi amanat UU P2SK khususnya Pasal 58A ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum yang lebih lengkap bagi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BSBI ke depan.

Pada triwulan II 2024, konsep PBI tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran BSBI telah disetujui dan disepakati bersama Komisi XI DPR RI. Penyusunan ketentuan tersebut diperlukan dalam rangka penguatan tata kelola BSBI pada aspek organisasi, yakni mempertegas cakupan fungsi, tugas, dan wewenang BSBI. Penguatan pada aspek tata kerja BSBI juga perlu dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi program kerja BSBI. Ada pun dari aspek anggaran, diperlukan pengaturan mengenai sumber dan ruang lingkup anggaran serta tata kelola anggaran oleh BSBI, agar fungsi BSBI menjadi lebih optimal.

d) **Ketentuan mengenai Pengaturan Informasi di Bank Indonesia**

Bank Indonesia sedang menyusun ketentuan terkait pengaturan informasi Bank Indonesia sebagai bentuk *regulatory reform* pada area data dan informasi. Pengaturan ini diperlukan dalam rangka memenuhi mandat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan kerahasiaan informasi, yaitu UU P2SK, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Pelindungan Data Pribadi.

Pada triwulan II 2024, proses penyusunan ketentuan terkait informasi Bank Indonesia diselaraskan dengan pengaturan bauran kebijakan kelembagaan dan pengaturan pengelolaan aset sistem informasi. Bank Indonesia telah melakukan asesmen awal pemetaan produk informasi yang dikelola oleh Bank Indonesia dan kebutuhan pengaturannya. Hal ini diperlukan agar selaras dengan standar klasifikasi, kerangka operasional, dan pengamanan informasi yang sedang disusun di dalam konsepsi pengaturan informasi Bank Indonesia. Substansi pengaturan yang *end-to-end* dan terintegrasi akan memperkuat pengelolaan informasi secara efektif, efisien, dan aman sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

e) **Ketentuan mengenai Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber**

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Peningkatan digitalisasi pada sektor keuangan tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi keuangan digital yang berkelanjutan, tetapi juga menimbulkan dampak lain berupa peningkatan eksposur risiko siber.

Insiden siber yang terjadi pada sektor keuangan dapat menimbulkan kerugian keuangan dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, sebagai upaya mitigasi risiko siber, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya Bank Indonesia dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi keuangan digital yang berkelanjutan.

Pada triwulan II, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber pada 18 April 2024. Ketentuan dimaksud bertujuan untuk mengatur keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang, pasar valuta asing, maupun pihak lain yang diawasi oleh Bank Indonesia. Selain itu saat ini juga tengah dilakukan penyusunan ketentuan internal terkait keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.

2) **Reorganisasi Bank Indonesia**

Bank Indonesia menindaklanjuti mandat UU P2SK dan berbagai dinamika lingkungan global dan domestik melalui penguatan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia. Sejalan dengan penguatan strategi tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan fungsi organisasi untuk memastikan pencapaian visi dan misi dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan berkepatuhan. Penguatan fungsi organisasi Bank Indonesia senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan *framework/kerangka* strategi masing-masing area (*strategy driven*), terjaganya kesinambungan organisasi, *best practice*, serta dukungan infrastruktur dan teknologi sesuai kebutuhan, dengan berlandaskan pada prinsip 3S (Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi).

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia melakukan asesmen penguatan fungsi organisasi dalam rangka memastikan dukungan kelembagaan terhadap transformasi Bank Indonesia, khususnya di area pengadaan barang dan/atau jasa. Asesmen penguatan fungsi organisasi tersebut dilakukan untuk memastikan terwujudnya pengadaan barang dan/atau jasa yang terintegrasi dan modern serta berbasis digital dengan tata kelola yang kuat untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penguatan fungsi

organisasi dilaksanakan dengan memerhatikan *framework/kerangka* strategi masing-masing area (*strategy driven*), *check and balance* agar pelaksanaan tugas tetap memenuhi prinsip tata kelola yang kuat, efisiensi proses kerja, serta dukungan infrastruktur dan teknologi sesuai kebutuhan.

3) Business Process Reengineering (BPR)

Penyempurnaan *Business Process Reengineering* berbasis digital (Digital BPR) dalam perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia dan bauran kebijakan kelembagaan terus dilakukan. Bank Indonesia terus menyempurnakan *platform Digital Workplace* untuk memperkuat proses pengambilan keputusan mulai dari level satuan kerja, komite, hingga Rapat Dewan Gubernur (RDG), yang memenuhi aspek efektif, efisien, dan kepatuhan. Hal ini sejalan dengan penguatan proses perumusan dan pengambilan keputusan bauran kebijakan Bank Indonesia dan bauran kebijakan kelembagaan serta reformulasi bahan RDG. Pengambilan keputusan mulai dari tahap inisiasi, verifikasi, rekomendasi, hingga persetujuan dilakukan di dalam *platform* digital secara *end-to-end* dan terintegrasi, serta dapat diakses oleh seluruh pegawai dan pimpinan sesuai dengan hak akses dan kewenangannya.

Implementasi Digital BPR didukung oleh kesiapan aspek *process*, *people*, dan *technology* yang selaras dengan tujuh *guiding principles* untuk mewujudkan “one input, one process, multi-purposes”. Tujuh *guiding principles* dimaksud adalah: (i) *good governance*, (ii) *collaborative works*, (iii) *digital*, (iv) *streamlined*, (v) *agile*, (vi) *data-driven*, dan (vii) *green*. Digital BPR di Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan melalui eliminasi redundansi dan penyederhanaan proses dengan tetap mengedepankan tata kelola, serta kolaborasi proses kerja antar satuan kerja/unit kerja, didukung oleh sistem informasi yang *secured* dan *end-to-end*.

Bank Indonesia mengimplementasikan penggunaan *Digital Workplace* pada rangkaian proses pengambilan keputusan di RDG. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia terus melanjutkan penyempurnaan *Digital Workplace* melalui identifikasi kebutuhan, perancangan, pengujian, dan pengembangan secara bertahap untuk mendukung digitalisasi dalam proses pengambilan keputusan. Ke depan, pengembangan *Digital Workplace* akan diarahkan untuk memperkuat “*collaborative work*” baik secara vertikal maupun horizontal.

4.3. Transformasi SDM dan Budaya Kerja

Pelaksanaan digital BPR juga didukung penguatan aspek *people* melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan *new capabilities*, serta penguatan *employee value proposition* (EVP). Transformasi SDM dilakukan melalui penerapan sistem kerja unggul di era digital yang didukung berbagai elemen, seperti fasilitas fisik dan digital, guna mencapai kinerja organisasi yang optimal lewat peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Sistem kerja unggul di era digital diharapkan dapat meningkatkan EVP Bank Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap upaya Bank Indonesia untuk memenuhi SDM dengan talenta terbaik dan menciptakan suksesi kepemimpinan.

1) Penguatan Strategi Perencanaan SDM dan Suksesi Kepemimpinan

Bank Indonesia terus mendorong SDM yang berkinerja tinggi dan berakhlak mulia guna mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi pengelolaan SDM yang didukung oleh *Digital Business Process* (DBP). Hal ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yang unggul baik dari sisi kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku, guna menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional dengan memiliki aspek 3-Smart, yaitu: berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*).

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah merumuskan strategi perencanaan SDM dan suksesi kepemimpinan untuk pemetaan pegawai level *officer* (pangkat Asisten Manajer s.d Asisten Gubernur) dan level *non-officer* (Pangkat Asisten s.d Staf). Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi perencanaan SDM dan suksesi kepemimpinan, yaitu aspek kompetensi berbasis 3 Smart, aspek eksposur jabatan, aspek kepemimpinan, serta aspek asesmen kesehatan.

2) Penguatan Strategi Pemenuhan SDM

Di tengah disrupsi inovasi di era digital yang mempengaruhi pola ketenagakerjaan dan keahlian baru, peningkatan pemenuhan SDM berkualitas semakin diperlukan. Bank Indonesia telah melakukan transformasi pada area pemenuhan SDM melalui penyempurnaan strategi rekrutmen dan penguatan manajemen karier pegawai. Hal ini bertujuan agar pegawai memiliki kepemimpinan yang kuat dan dapat bekerja secara optimal di era digital. Strategi

pemenuhan SDM dilakukan melalui pemenuhan internal dengan reposisi dan promosi pegawai, dan pemenuhan eksternal dengan mekanisme *build*, *buy*, dan *borrow*. Mekanisme pemenuhan eksternal dengan skema *build* dilakukan melalui rekrutmen Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM), skema *buy* dilakukan melalui rekrutmen *pro-hire* untuk mengisi jabatan yang memerlukan kompetensi khusus, sementara skema *borrow* dilakukan melalui rekrutmen tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau *project based*.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan pemenuhan SDM dengan memperkuat kompetensi digital SDM internal yang didukung oleh strategi penguatan ketentuan SDM yang mencakup tahap 4P (Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, dan Pemeliharaan) termasuk penguatan *Employee Value Proposition* (EVP) dan program budaya kerja. Upaya tersebut juga didukung oleh implementasi proses bisnis dan *decision making process* yang mendukung digitalisasi, termasuk mengakomodir pola kerja (a.l *hybrid working*) di era *new normal* sesuai dengan desain *new business process reengineering*, serta pengembangan *platform* digital *human resources* yang digunakan untuk menganalisis dan memperkirakan ketepatan serta efektivitas kebijakan MSDM.

Sementara itu, untuk pemenuhan dari eksternal dilakukan melalui penguatan strategi rekrutmen dengan memperluas kerja sama dalam menjangkau lulusan terbaik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama dilakukan melalui koordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jalur *campus hiring* dalam negeri dan lembaga pengelola program pendidikan ke luar negeri seperti British Council. Selain itu, juga dilakukan perluasan *database* calon pelamar melalui LinkedIn dan Kalibr.

3) Pengembangan Kapabilitas Digital SDM Bank Indonesia

Penguatan kapabilitas SDM Bank Indonesia untuk mencapai SDM yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia, dilakukan melalui berbagai program pengembangan kapabilitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas bank sentral di era digital.

Pada triwulan II 2024, telah diselenggarakan program penguatan kapabilitas digital kebanksentralan dengan mengacu pada kurikulum Bank Sentral Digital. Katalog program pembelajaran telah

mengadopsi kurikulum Bank Sentral Digital dan dilengkapi dengan seri penguatan kapabilitas digital yang mencakup *Data Science*, *Data Analytics*, dan AI dengan contoh *usecase* yang relevan dalam berbagai aspek pelaksanaan tugas bank sentral. Selain itu, *Learning Management System* (LMS) sebagai *platform* pembelajaran digital terus diperkuat fungsinya untuk mendukung pembelajaran digital mandiri dengan pengayaan *e-learning*.

Peningkatan kompetensi digital dimaksud juga dilakukan melalui pengayaan substansi digital kebanksentralan, termasuk penguatan keterampilan teknis digital dan kepemimpinan era digital dalam program pendidikan (pendidikan calon pegawai maupun pendidikan calon pimpinan Bank Indonesia). Bank Indonesia juga menyelenggarakan *refreshment program* level eksekutif dengan tema *Leading the AI - Driven Organization* guna memberikan pemahaman atas peran, potensi dan tantangan pemanfaatan teknologi digital termasuk AI sehingga dapat mendukung kredibilitas kebijakan dan kelembagaan bank sentral. Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai program tematik untuk mendukung digitalisasi yang mencakup: (i) program digitalisasi bauran kebijakan utama yang dilengkapi *bootcamp* digital bekerjasama dengan perguruan tinggi nasional dan internasional; dan (ii) program digitalisasi pengelolaan uang rupiah untuk penguatan teknologi terkini dalam pengelolaan kas.

4.4. Transformasi Digital

Transformasi digital Bank Indonesia terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Transformasi digital dilakukan melalui empat strategi yang meliputi: (i) pengembangan *digital business platform* untuk mendukung kebijakan dan kelembagaan; (ii) pengembangan pusat data untuk membangun data analitik yang inovatif dan unggul untuk mencapai *data-driven institution*; (iii) penggunaan data dan *Artificial Intelligence* (AI) dalam mendorong transformasi proses bisnis; serta (iv) peningkatan kapabilitas dan kapasitas infrastruktur teknologi dan pengamanan secara *end-to-end*.

1) Pengembangan Digital Business Platform

Bank Indonesia terus melakukan pengembangan *digital business platform* yang diprioritaskan pada digitalisasi sistem pembayaran dan digitalisasi proses pengambilan keputusan. Digitalisasi sistem



Pembukaan International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions yang ke-2 (ICFP-JCLI) di Bali

pembayaran dilakukan melalui pengembangan perluasan cakupan sistem BI-FAST dan eksplorasi inovasi Rupiah Digital melalui Proyek Garuda. Selain itu, transformasi juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tata kelola dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process/DMP*). Digitalisasi DMP telah dikembangkan melalui platform *Digital Workplace* untuk mendukung pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diimplementasikan secara bertahap.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan upaya pengembangan *digital business platform* sebagai berikut:

- a) Digitalisasi sistem pembayaran dilakukan melalui implementasi pengembangan dan perluasan fitur BI-FAST yang meliputi *direct debit*, *credit bulk*, dan *request for payment*. Pengembangan dan perluasan fitur BI-FAST dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga ketersediaan layanan BI-FAST kepada masyarakat. Digitalisasi sistem pembayaran juga dilakukan melalui inovasi Rupiah Digital yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi atau *proof of concept* (PoC) untuk cakupan *wholesale cash ledger* Rupiah Digital. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan.
- b) Digitalisasi proses kerja dilakukan melalui pengembangan digitalisasi *Decision Making Process* (DMP). Dalam hal ini, telah dilakukan pengembangan platform *Digital Workplace*

khususnya terkait fungsi-fungsi umum dan juga fungsi pengelolaan konten pada pelaksanaan RDG. Pengembangan lanjutan *Digital Workplace* diharapkan dapat mengakomodasi *straight through processing* antar tahapan pengambilan keputusan yang didukung oleh pemanfaatan kapabilitas *data analytics* dan *artificial intelligence*. Pengembangan digitalisasi DMP untuk area kebijakan dan kelembagaan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2024 dan terus diperluas hingga level satuan kerja sebagai solusi untuk mendukung terciptanya pola kerja *hybrid* yang *end-to-end*.

2) Pengembangan Pusat Data

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan Pusat Data dalam rangka inovasi data dan digital untuk mendukung ekonomi digital serta mendukung proses bisnis kebijakan dan kelembagaan. Sebagai *epicentrum of change* dari transformasi digital Bank Indonesia, pengembangan pusat data dan pengelolaan informasi digital tetap berfokus pada langkah nyata untuk mewujudkan *Data-Driven Institution*, di antaranya adalah pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pengembangan pusat data mencakup 2 (dua) besaran tema, yaitu sebagai katalisator proses bisnis di Bank Indonesia dan penguatan kapabilitas pusat data. Kedua tema tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan pusat data secara *end-to-end* dimulai dari pengayaan konten, otomasi pengaliran dan penyediaan data, visualisasi data (*Data Factory*), eksplorasi dan inovasi pengolahan data baru termasuk pengembangan AI (*Data Innovation*), serta

pengembangan *platform* dan Infrastruktur Pusat Data (*Data Platform*) yang seluruhnya berujung pada dukungan untuk menciptakan proses pembuatan keputusan yang lebih tepat dengan menggunakan teknologi berbasis data (*decision led intelligent*).

Bank Indonesia saat ini tengah melakukan pengayaan konten maupun otomasi *use case* yang difokuskan untuk menciptakan kondisi *AI/ML Ready* dengan bantuan AI di dalamnya. Dari sisi teknologi, dilakukan pengembangan *platform* data untuk kebutuhan Portal Pusat Data yang dapat diakses secara internal dan eksternal. Saat ini pengembangan tersebut sedang dalam proses penyediaan sehingga dapat melengkapi infrastruktur/*platform* data eksisting seperti *Data Lake*, *Data Catalog*, *Data Preparation*, *Data Visualization*, *Data Virtualization*, dan *Integrated Data Repository and Analytic (INDRA) Loader and Connector*. Teknologi untuk mendukung pemanfaatan AI dan ML juga telah diimplementasikan melalui *Text Generator Tools* yang menghasilkan narasi berdasarkan indikator *nowcasting* dan *forecasting*. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkaya konten data dari sisi hasil analisis, dengan *output* baik dalam bentuk visualisasi *chart* maupun dalam bentuk narasi, termasuk untuk mendukung kebutuhan data statistik dan publikasi kebijakan Bank Indonesia.

3) Penggunaan Data dan *Artificial Intelligence (AI)* dalam Analisis

Bank Indonesia memanfaatkan data dan AI sebagai katalisator dalam transformasi berbagai proses bisnis. Pada triwulan II 2024, Pusat Data Bank Indonesia telah memberikan layanan penyediaan data *forecasting* dan *nowcasting* yang menggunakan AI dan ML. Penggunaan AI dan ML tersebut akan terus diperluas penggunaannya dalam menganalisa berbagai indikator pada sektor Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran. Pemanfaatan AI di Bank Indonesia mengacu pada prinsip VITAL (*Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning*) sehingga AI dapat digunakan secara optimal dalam implementasi proses bisnis di Bank Indonesia.

Pemanfaatan AI dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan di sektor Moneter telah dikembangkan. Pengembangan tersebut meliputi *forecasting* dan *nowcasting* untuk membuat model prediksi ekonomi yang lebih akurat, seperti proyeksi untuk inflasi (*core* dan *volatile food*), PDB (antara lain komponen konsumsi rumah tangga, perumahan dan perlengkapan, serta transport dan komunikasi), nilai tukar, *yield USD*, dan *portfolio inflows*. Pada sektor Makroprudensial, AI membantu menemukan pola

atau tren serta wawasan terkait kredit total, kredit konsumsi, kredit modal kerja, *non performing loan*, *interest coverage ratio*, suku bunga kredit dan *yield SBN*. Sementara itu, pada sektor Sistem Pembayaran, AI dapat menganalisa data dalam skala besar seperti analisa transaksi berbasis simpanan, berbasis uang elektronik, dan berbasis Kartu Kredit.

Bersamaan dengan itu, penguatan juga dilakukan dari sisi otomasi aliran data melalui *straight-through processing (STP)* sehingga proses aliran data menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui STP, data diperoleh secara langsung dari sumber terkait, disiapkan dan diolah di Pusat Data hingga didiseminasikan dalam berbagai bentuk *output*. Seluruh kapabilitas ini juga dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan pada Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) yang saat ini telah menyelesaikan *piloting* tahap pertama sebagai *quick win*. Pengembangan inovasi pusat data Bank Indonesia dilakukan dengan kolaborasi antara *Engineer*, *Data Scientist* serta para *Economist*.

4) Peningkatan Kapabilitas Infrastruktur Teknologi

Bank Indonesia mendorong peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas Sistem Informasi (SI) dalam mendukung pelaksanaan tugas. Peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi juga dilakukan untuk memitigasi potensi risiko ketahanan dan keamanan siber melalui adopsi teknologi terkini, sertifikasi, dan penguatan monitoring infrastruktur teknologi. Penerapan inovasi baru maupun peremajaan infrastruktur teknologi *existing* terus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas infrastruktur teknologi.

Pada triwulan II 2024, peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi terus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah mengidentifikasi dan memitigasi ancaman siber serta memperkuat *monitoring tools* perangkat infrastruktur teknologi. Penerapan inovasi teknologi ini khususnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, stabilitas dan ketersediaan layanan SI Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga terus melakukan penguatan *data center* melalui penambahan kapasitas ruangan dan penguatan fasilitas pendukung *data center* dengan mengacu pada standar internasional. Bank Indonesia juga mempersiapkan infrastruktur teknologi SI untuk pembangunan KOPERBI di IKN melalui penyiapan perangkat Jaringan Komunikasi Data (JKD) dan perangkat kerja SI (*End User Devices*).



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat



BAB 5

Capaian Kinerja Bank Indonesia Triwulan II 2024

Di tengah beratnya tantangan perekonomian global dan domestik, serta tuntutan implementasi dari amanat UU P2SK, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memberikan dampak yang signifikan dan bermakna bagi perekonomian Indonesia. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, upaya menjaga kredibilitas kelembagaan melalui penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Pencapaian kinerja Bank Indonesia sepanjang triwulan II 2024 tecermin pada capaian IKU Bank Indonesia dalam 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut:

PS 01 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui penguatan *framework* bauran kebijakan ekonomi dan moneter yang mendukung efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia. Penguatan *framework* pengelolaan moneter juga diintegrasikan dengan pengembangan pasar uang. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar sesuai fundamental untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

1) Inflasi yang rendah dan stabil melalui pengendalian inflasi inti sebagai akuntabilitas Bank Indonesia

Inflasi inti pada triwulan II 2024 terjaga pada level rendah sebesar 1,90% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 1,77% (yoy). Inflasi inti yang tetap rendah seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Di

samping itu, inflasi inti yang terjaga tersebut juga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Kebijakan Bank Indonesia dan sinergi tersebut memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasarannya di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasarannya. Pada April 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebesar 25bps menjadi 6,25% untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran sejalan dengan *stance* kebijakan moneter yang *pro-stability*. Selanjutnya pada bulan Mei dan Juni 2024, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25% sebagai bentuk konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi pangan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah). Sinergi dan koordinasi dilakukan dalam wadah TPIP dan TPID melalui penguatan program GNPIP di berbagai daerah. Dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang *pro-stability* serta sinergi dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi bersama Pemerintah, inflasi IHK pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 2,51% (yoy), tetap terjaga dalam kisarannya dan lebih rendah daripada triwulan sebelumnya sebesar 3,05% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK pada 2024 tetap terkendali dalam sasarannya.

2) Terjaganya nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar yang tecermin pada rerata triwulanan dalam kisaran yang *tolerable*

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Pada triwulan II 2024, divergensi kebijakan moneter negara maju dan ketegangan geopolitik yang masih tinggi menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan global. Berbagai perkembangan tersebut dan dengan tingginya *yield* US Treasury telah memicu penguatan nilai tukar dolar AS sehingga meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar berbagai mata uang

dunia serta menahan aliran masuk modal asing ke negara berkembang. Dari faktor domestik, tekanan pada Rupiah disebabkan oleh kenaikan permintaan valas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah pada akhir triwulan II 2024 melemah sebesar 3,18% dari level akhir triwulan I 2024. Meski demikian, laju depresiasi Rupiah tersebut masih lebih baik daripada laju depresiasi Peso Filipina, Yen Jepang, dan Real Brazil masing-masing sebesar 4,07%, 5,79%, dan 8,84%.

Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak stabil dalam kecenderungan menguat. Pada awal Juli 2024, perkembangan pasar keuangan global mengindikasikan bahwa penurunan suku bunga kebijakan AS (*Fed Funds Rate*/FFR) diperkirakan dapat lebih cepat daripada proyeksi sebelumnya yaitu pada akhir 2024, di tengah *yield* US Treasury 10 tahun yang tetap tinggi karena kebutuhan defisit anggaran Pemerintah AS yang besar. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta ketegangan geopolitik yang belum mereda mengakibatkan aliran modal yang masuk ke negara berkembang relatif terbatas. Meski dihadapkan pada tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, nilai tukar Rupiah pada Juli 2024 (hingga 16 Juli 2024) menguat 1,21% dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024. Penguatan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan fundamental perekonomian Indonesia yang kuat.

Penguatan nilai tukar Rupiah juga sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan nilai tukar Rupiah yang kemudian mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing. Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk penguatan strategi operasi moneter *pro-market* melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI. Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

3) Tercapainya suku bunga pasar uang sesuai dengan suku bunga acuan yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur

Bank Indonesia mengendalikan suku bunga antara lain melalui pelaksanaan OM kontraksi dan ekspansi serta

penguatan proyeksi likuiditas harian. Sejalan dengan pengendalian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak dalam kisaran BI-Rate, yaitu 6,15% pada tanggal 28 Juni 2024. Sementara itu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9 dan 12 bulan pada 28 Juni 2024 sebesar 7,32%, 7,43% dan 7,53%, meningkat dibandingkan hasil lelang pada 22 Maret sebesar 6,81%, 6,82% dan 6,94%. Peningkatan suku bunga SRBI dimaksud mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen operasi moneter yang *pro-market*, serta mendukung upaya penguatan struktur suku bunga untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portfolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, pengendalian tingkat suku bunga dilakukan melalui penguatan strategi transaksi term repo dan swap valas yang kompetitif untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

4) Tercapainya kecukupan cadangan devisa sesuai target yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur

Posisi cadangan devisa pada akhir triwulan II 2024, mencapai 140,18 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,12 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Bank Indonesia terus menyempurnakan pengaturan dalam pengelolaan cadangan devisa dalam rangka mendukung kecukupan cadangan devisa. Penyempurnaan pengaturan dilakukan terhadap kebijakan strategis maupun kebijakan operasional. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi secara berkala dengan *stakeholder* dan penguatan infrastruktur teknologi dalam rangka pengelolaan cadangan devisa. Koordinasi antara lain dilakukan bersama pemerintah terkait monitoring DHE dan bersama bank sentral di kawasan melalui program Kerjasama Keuangan Internasional (KKI). Ke depan, Bank Indonesia memandang jumlah cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.

5) Ketersediaan data dan statistik yang Lengkap, Akurat, Terkini, dan Utuh (LAKU) untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia dan publikasi

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia menerbitkan rata-rata 53 publikasi statistik setiap bulan melalui *website* Bank Indonesia serta 24 data dan/atau statistik yang disampaikan langsung kepada

lembaga internasional. Publikasi tersebut antara lain: (i) Laporan Neraca Pembayaran (NPI) periode triwulan I 2024; (ii) Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia periode triwulan I 2024; (iii) Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Februari-April 2024; (iv) Perkembangan Uang Beredar periode Maret-Mei 2024; (v) Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) periode Maret-Mei 2024; (vi) Statistik Keuangan Daerah (SEKDA) periode Maret-Mei 2024 untuk 34 Provinsi di Indonesia; (vii) Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) periode Maret-Mei 2024; serta (ix) Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) periode Maret-Mei 2024.

Bank Indonesia juga menyampaikan data dan statistik secara langsung kepada lembaga/fora internasional sebagai pemenuhan komitmen Indonesia dalam *global surveillance*. Data dan statistik yang disampaikan antara lain: (i) kepada BIS, yaitu *Credit and Money*, *Balance of Payments and International Trade*, dan *Locational Banking Statistics* (LBS); (ii) kepada IMF, yaitu *Balance of Payments* (BOP), *International Investment Position* (IIP), *Exchange Rates*, *International Reserves and Foreign Currency Liquidity* (IRFCL), *Coordinated Portfolio Investment Survey* (CPIS), *Financial Soundness Indicators* (FSI), *Money and Banking* (SRF), *Analytical Accounts of the Banking Sectors* dan *Analytical Accounts of the Central Bank*; (iii) kepada OECD, yaitu *Consumer Opinion Surveys*, *Business Tendency Survey*, *Interest Rates*, dan *Monetary Aggregates*; (iv) kepada World Bank, yaitu *Quarterly External Debt Statistics*; serta (v) kepada ASEAN Secretariat, yaitu *Extended Balance of Payment Services* (EBOPS).

Bank Indonesia juga memublikasikan laporan hasil survei secara luas dalam rangka menyediakan berbagai indikator makroekonomi sebagai acuan bagi *stakeholder*. Laporan hasil survei yang dipublikasikan tersebut antara lain Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan, Perkembangan Properti Komersial (PPKom), Survei Perbankan (SBank), serta *Prompt Manufacturing Index* (PMI)-Bank Indonesia.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan standar publikasi statistik serta ketersediaan data yang berkualitas, termasuk menjaga konsistensi publikasi, Bank Indonesia secara berkesinambungan terus menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan K/L, industri, akademisi, lembaga internasional, bank sentral lain, maupun *stakeholder* lain secara luas.

PS 02 Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan asesmen, rekomendasi, dan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik pada level nasional maupun regional. Hasil dari sinergi tersebut berkontribusi pada: (i) inflasi yang terkendali di dalam rentang sasaran nasional; (ii) transaksi berjalan yang sehat dan mendukung stabilitas eksternal; (iii) pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi; serta (iv) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung sasaran pencapaian *high income country*.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

6) Terjalinnnya koordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi dan reformasi struktural

Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Daerah, dan mitra strategis lainnya terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID, termasuk melalui penguatan program GNPIP, untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasarannya. Sinergi antarpihak yang makin kuat mendukung inflasi IHK pada triwulan II 2024 tetap terkendali, termasuk selama periode HBKN dan cuti bersama Idulfitri. Pada 17 Mei 2024, Bank Indonesia berkoordinasi bersama TPIP dan TPID wilayah Sumatera meluncurkan Aktivitas Sinergi Pengendalian Sumatera (ANDALAS) dalam kegiatan GNPIP wilayah Sumatera. Aktivitas pengendalian inflasi difokuskan pada beberapa inovasi pengendalian harga, yaitu: (i) Gerakan Tanam Cabai Merah dengan metode intensifikasi dan budidaya pertanian digital guna mendorong produktivitas komoditas strategis berkolaborasi dengan TPID dan universitas sekitar; (ii) program Mobil Pasar Murah Tuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan untuk memperluas jangkauan pasar murah ke daerah-daerah rawan pangan; serta (iii) optimalisasi efisiensi rantai pasok komoditas pangan wilayah Sumatera. Sebagai langkah strategis untuk memperkuat komitmen dan mengakselerasi



Peluncuran Inovasi Aktivitas Sinergi Pengendalian Sumatera (ANDALAS) pada GNPIP Wilayah Sumatera 2024 di Pekanbaru

implementasi program unggulan secara *targeted*, masif, dan terintegrasi, penyelenggaraan kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP dan TPID Sumatera pada 16 Mei 2024. Pada Rakor TPIP dan TPID Sumatera tersebut dihasilkan sejumlah rekomendasi untuk mendorong penguatan produktivitas, pasokan, dan efisiensi rantai pasok guna mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan di Sumatera, yakni: (i) penguatan produktivitas pertanian secara *end-to-end*; (ii) penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD); serta (iii) optimalisasi dukungan fiskal dan nonfiskal baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Pada 14 Juni 2024, Bank Indonesia bersama TPIP serta didukung oleh TPID menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dengan tema “Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga”. Pada Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan kepada TPIP dan TPID untuk senantiasa memperkuat pengendalian inflasi melalui pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan. *Pertama*, memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. *Kedua*, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (*smart agriculture*). *Ketiga*, mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. *Keempat*, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik yang

terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antardaerah. *Kelima*, memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, di tingkat pusat dan daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter yang *pro-stability* guna memitigasi risiko yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi, termasuk dari kenaikan *imported inflation*. Selain itu, Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi terutama inflasi pangan serta menjaga ekspektasi inflasi melalui penguatan implementasi GNPIP berupa fasilitasi pasar murah, koordinasi penguatan KAD, dan penguatan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi.

Bank Indonesia juga melanjutkan koordinasi dan sinergi kebijakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di sektor manufaktur. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melanjutkan penguatan sinergi Bank Indonesia-Kemenperin dalam mendorong industri manufaktur melalui penajaman program kerja bersama tahun 2024 dan pembahasan rencana perpanjangan Nota Kesepahaman Bank Indonesia-Kemenperin yang akan berakhir pada September 2024. Selain itu, koordinasi juga terus dilakukan di antaranya melalui (i) diskusi untuk mendukung perumusan strategi pengembangan sektor industri dalam rangka mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan dan (ii) diskusi awal mengenai hasil



Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 di Jakarta

kajian *Halal Traceability System* dalam rangka pengembangan ekosistem rantai nilai halal yang antara lain dapat diterapkan pada industri makanan. Selanjutnya, Bank Indonesia dan Kemenperin akan terus melakukan sinergi dan koordinasi dalam rangka memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional, menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Koordinasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendukung sektor pariwisata juga terus dilakukan sepanjang triwulan II 2024, termasuk pada tingkat eselon I melalui Tim Pelaksana Sekber Pariwisata. Koordinasi dan sinergi ditempuh untuk memantau kemajuan tindak lanjut kesepakatan Rapat Koordinasi *High Level* (Rakor HL) Sekber Pariwisata 2023 dan langkah penguatan yang diperlukan untuk mengakselerasi kinerja pariwisata nasional. Lebih lanjut, Rapat Koordinasi Sekber Pariwisata selama triwulan II 2024 yang dilakukan pada 30 April 2024, 30 Mei 2024, dan 1 Juli 2024 menyimpulkan bahwa seluruh kesepakatan sedang ditindaklanjuti oleh K/L terkait, di mana *deliverables* yang telah berhasil diselesaikan, antara lain: (i) penetapan target peningkatan jumlah kunjungan dan pengeluaran wisman; (ii) penetapan target perjalanan wisnus; (iii) percepatan penyelesaian isu prioritas DPSP melalui koordinasi bulanan, penentuan prioritas pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan finalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) Borobudur; (iv) pengembangan

promo dan insentif/stimulus perjalanan wisnus; dan (v) penyediaan data *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk *monitoring* pergerakan wisnus. Rapat koordinasi tersebut juga menyepakati beberapa langkah penguatan yang akan dilakukan, termasuk dalam merespons perkembangan kinerja pariwisata terkini, antara lain: (i) akselerasi integrasi perizinan *event* internasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Polri; (ii) pendalaman asesmen isu risiko *overtourism* Bali oleh Bank Indonesia; dan (iii) koordinasi dukungan rencana pelaksanaan *International Quality Tourism Conference* (IQTC) 2024 yang akan dinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

7) Terjalinnnya sinergi kebijakan moneter-fiskal untuk menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi

Bank Indonesia dan Pemerintah terus melanjutkan sinergi dan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menyampaikan beberapa pertimbangan kepada Pemerintah terkait prospek pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan inflasi tahun 2024 dan 2025. Pertimbangan Bank Indonesia tersebut antara lain disampaikan melalui: (i) rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka penyusunan materi Asumsi Dasar Ekonomi Makro sebagai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, dan (ii) rapat kerja bersama K/L terkait, Badan Anggaran, dan Komisi XI DPR RI untuk pembahasan awal Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

PS03 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan dan surveilans makroprudensial secara *forward looking* dan inovatif. Hal ini tecermin pada: (i) kisaran pertumbuhan kredit yang sesuai dengan prakiraan makroekonomi; (ii) terjaganya risiko likuiditas 30 bank besar; serta (iii) peningkatan inklusi ekonomi, inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan dengan tetap memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta mendorong inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan surveilans makroprudensial secara *forward looking* dan inovatif sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

8) Tercapainya kisaran pertumbuhan kredit/pembiayaan yang sesuai dengan prakiraan makroekonomi

Pada triwulan II 2024, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 12,36% (yoy), lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2023 sebesar 8,45% (yoy). Tingginya pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh sisi *demand* sejalan dengan kinerja korporasi dan rumah tangga yang baik. Pertumbuhan kredit juga terjadi merata di hampir seluruh sektor, terutama perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha. Ke depan, pertumbuhan kredit berpotensi untuk terus melanjutkan pertumbuhan positif seiring *lending appetite* perbankan yang masih longgar.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan melalui kebijakan makroprudensial akomodatif. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah diperkuat dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia, serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan KLM diarahkan untuk dapat segera memberikan tambahan likuiditas kepada perbankan, dengan realisasi pada Juni 2024 sebesar Rp91 triliun sehingga total insentif yang telah diberikan

menjadi Rp256 triliun. Selanjutnya, sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terus meningkat, tambahan likuiditas dari KLM diperkirakan dapat mencapai Rp115 triliun pada akhir tahun 2024, sehingga total insentif yang diberikan menjadi Rp280 triliun. Selain itu, *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), serta *Loan to Value* (LTV) dan uang muka dipertahankan tetap longgar untuk mendukung pertumbuhan kredit.

Bank Indonesia juga memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank guna mendukung kredit/pembiayaan bagi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui penetapan kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN). RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal Bank Indonesia untuk memperkuat pengelolaan sumber pendanaan luar negeri jangka pendek bank. Kebijakan RPLN mengatur batas maksimum kewajiban luar negeri jangka pendek terhadap modal bank yang dapat disesuaikan dengan besaran parameter kontrasiklikal Bank Indonesia berdasarkan asesmen *forward looking* atas siklus keuangan, risiko eksternal, dan risiko SSK. Selain pengaturan mengenai aspek kontrasiklikal, penguatan RPLN juga dilakukan melalui pengaturan mengenai cakupan RPLN. Implementasi RPLN oleh perbankan, perlu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang antara lain mencakup manajemen risiko kredit, risiko pasar dan permodalan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dan mempererat sinergi dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku usaha untuk mendukung kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

9) Terjaganya risiko likuiditas 30 Bank Besar (BB)

Bank Indonesia turut mendukung terjaganya ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada triwulan II 2024, perbankan mampu melanjutkan intermediasi dengan tetap menjaga likuiditas. Hal ini tecermin pada indikator rasio Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga AL/DPK pada 30 BB yang mencapai 27,04% dan meningkat dibanding triwulan I 2024 sebesar 25,58%. Perkembangan tersebut sejalan dengan akselerasi penghimpunan DPK di tengah berlanjutnya penyaluran kredit dan diperkuat oleh *stance* kebijakan operasi moneter *pro-market* yang mendukung pengelolaan likuiditas dengan tetap mendorong pendalaman pasar uang



Opening Ceremony Torang Creative and Ecotourism Festival 2024 di Sorong

melalui perbankan. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas sehingga dapat menopang penyaluran kredit/pembiayaan perbankan secara optimal serta memperkuat sinergi dengan KSSK untuk memitigasi berbagai risiko ekonomi akibat dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan domestik.

Bank Indonesia senantiasa mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan surveilans dan pengawasan yang mengikuti perkembangan kebijakan makroprudensial seiring dengan implementasi UU P2SK. Bank Indonesia melakukan asesmen terhadap sistem keuangan dengan menggunakan pendekatan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS) yang menitikberatkan pada individu bank (*bank-led analysis*) yang dapat berpengaruh terhadap potensi terjadinya risiko sistemik dan/atau perkembangan fungsi intermediasi. Pemantauan DSRS dan analisis identifikasi risiko ini menggunakan beberapa *tools*, antara lain *interconnectedness*, *stress test*, dan *contagion analysis*, yang juga mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan surveilans dan pengawasan (*Suptech*).

10) Pangsa kredit yang inklusif dan/atau hijau

Bank Indonesia terus mendorong pembiayaan kepada UMKM dalam rangka mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Pada triwulan II 2024, kredit UMKM tumbuh sebesar 5,68% (yoy) yang berkontribusi oleh segmen mikro serta didukung

kebijakan Pemerintah terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perkembangan akses pembiayaan kepada UMKM tetap tumbuh positif didukung upaya intermediasi oleh perbankan dan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB). Peran IKNB, terutama Perusahaan Pembiayaan dan *fintech*, turut mendorong upaya inovasi pembiayaan kepada UMKM melalui kanal digital sehingga turut menjadi katalisator peningkatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Bank Indonesia berupaya mendorong kontribusi bank secara optimal dalam pemenuhan RPIM di antaranya melalui pemberian insentif KLM kepada bank penyalur kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, termasuk kepada UMKM dan KUR berdasarkan pencapaian RPIM bank serta pembiayaan ultramikro (UMi).

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan K/L terkait dalam pengembangan model bisnis dan fasilitasi *business matching* pembiayaan UMKM. Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada bank yang mendukung pembiayaan inklusif. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau serta perlindungan konsumen dalam rangka peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan empat pilar program UMKM, yaitu peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM terutama UMKM pangan, pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau, program digitalisasi UMKM, dan perlindungan konsumen.

PS 04 Memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial antara BI dengan KSSK dan otoritas lain. Sinergi kebijakan makroprudensial yang dilakukan mampu mendukung pertumbuhan kredit yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, sinergi dalam pelaksanaan surveilans juga mendukung ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis. Selain itu, sinergi kebijakan dan pengawasan dilakukan untuk mendorong peningkatan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

11) Terjalinnnya sinergi kebijakan untuk mendukung intermediasi yang seimbang dan berkualitas

Bank Indonesia terus bersinergi dengan OJK melalui harmonisasi kebijakan dan pengaturan untuk mendukung intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan harmonisasi kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) bersama OJK. Harmonisasi rancangan ketentuan dilakukan baik dalam bentuk pertemuan koordinasi maupun pemberian tanggapan tertulis. Masukan dari OJK tersebut dapat memberikan pandangan yang lebih luas dari aspek mikroprudensial, sehingga diharapkan proses transmisi untuk mendorong intermediasi yang seimbang dan berkualitas dapat berjalan lebih efektif.

12) Terjalinnnya sinergi kebijakan untuk mendukung ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas otoritas sektor keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada 30 April 2024, Bank Indonesia bersama anggota KSSK menyelenggarakan Rapat Berkala KSSK triwulan II 2024. Rapat berkala diawali dengan rangkaian *deputies retreat* untuk mengakselerasi penyelesaian peraturan turunan UU P2SK. Selain itu, dilakukan FGD *chief economist* dan *policy dialogue* untuk mengharmonisasikan pandangan lintas K/L mengenai *outlook* perekonomian dan kebijakan sektor keuangan ke depan. Rapat Berkala

KSSK triwulan II 2024 menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan II 2024 tetap dalam kondisi terjaga didukung oleh kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang stabil. Bank Indonesia bersama anggota KSSK juga menyepakati rencana pelaksanaan Simulasi Krisis Nasional (Simkrisnas) yang akan diselenggarakan pada Agustus 2024 dengan topik Protokol Manajemen Krisis (PMK) KSSK untuk menguji kesiapan prosedur, *decision making process*, dan ketentuan yang melandasi koordinasi lintas lembaga KSSK dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

13) Terjalinnnya sinergi kebijakan dalam rangka mendorong pembiayaan inklusif dan/atau keuangan berkelanjutan

Bank Indonesia turut memperkuat koordinasi lintas otoritas dalam rangka mendukung pembiayaan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan OJK dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Keuangan Berkelanjutan (RPP KKB) sebagai dasar pembentukan Komite. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia, Kemenkeu, dan OJK melakukan serangkaian koordinasi untuk merumuskan substansi draf RPP KKB, termasuk mengeksplorasi potensi penggabungan RPP KKB dan RPP Taksonomi Berkelanjutan.

Bank Indonesia juga mendorong pengembangan ekonomi keuangan inklusif dan berkelanjutan. Bank Indonesia bersama Kemenko Marves tengah memfinalisasi Kalkulator Hijau guna mendukung industri dalam mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS) sustainability disclosure standard*. Kontribusi aktif Bank Indonesia dilakukan melalui perannya dalam Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) guna mempersiapkan adaptasi *IFRS sustainability disclosure standard* di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam *Task Force Penyempurnaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)*, termasuk mendorong perluasan cakupan *technical screening criteria* sektoral sesuai tahapan TKBI. Di fora internasional, Bank Indonesia juga terlibat aktif dalam pembahasan keuangan berkelanjutan, termasuk perumusan *G20 Sustainable Finance Priority Agenda 2024* di bawah Presidensi Brazil.

PS 05 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, dan percepatan ekonomi keuangan digital untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam

rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan dan implementasi kebijakan Sistem Pembayaran, termasuk dalam pengelolaan uang Rupiah. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai stabilitas Sistem Pembayaran melalui digitalisasi Sistem Pembayaran untuk efisiensi transaksi dan ekosistem EKD, terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, serta tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, dan percepatan ekonomi keuangan digital untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

14) Infrastruktur Sistem Pembayaran yang terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, serta aman dan handal

Tingkat kestabilan dan tingkat ketersediaan layanan infrastruktur sistem pembayaran, baik untuk transaksi nilai besar maupun ritel, masih tetap terjaga. Secara umum, tingkat kestabilan dan ketersediaan layanan seluruh Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yaitu BI-RTGS, SKN BI dan BI-FAST, hingga saat ini masih berjalan dengan baik dalam melayani kebutuhan transaksi masyarakat. BI-FAST merupakan perwujudan komitmen Bank Indonesia dalam melakukan modernisasi infrastruktur ritel yang bersifat *national driven*, memiliki fitur *real-time*, dan beroperasi tanpa henti (24/7), serta memungkinkan transfer dana dengan biaya rendah.

Pada triwulan II 2024, total volume transaksi BI-FAST tercatat sebesar 785 juta transaksi dengan total nominal transaksi sebesar Rp2.051 triliun, atau masing-masing meningkat sebesar 67,79% (yoy) dan 56,51% (yoy). Sejak pertama diluncurkan, BI-FAST telah melayani total volume transaksi sebesar 4,2 miliar transaksi dengan total nominal sebesar Rp11,631 triliun. Di samping itu, jumlah peserta BI-FAST sampai dengan triwulan II 2024 telah mencapai 123 peserta, yaitu 120 Bank, 2 Lembaga selain Bank (LSB), dan 1 pihak lain yang disetujui Bank Indonesia. Kehadiran BI-FAST juga telah mendorong akselerasi digitalisasi perbankan di Indonesia yang ditunjukkan dengan semakin tersedianya berbagai kanal pembayaran digital baik dalam bentuk *mobile banking* maupun *internet banking* oleh perbankan di Indonesia.

15) Terwujudnya ketahanan industri Sistem Pembayaran untuk mendorong industri Sistem Pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif berdasarkan praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar

Ketahanan industri sistem pembayaran tetap kuat dengan tingkat ketersediaan layanan sistem pembayaran oleh industri yang terjaga dengan baik. Bank Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap industri sistem pembayaran dan memastikan kepatuhan pelaku industri terhadap ketentuan. Bank Indonesia juga secara berkelanjutan mewujudkan kerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri dalam rangka terus meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko serta standar keamanan sistem informasi dari produk dan layanan jasa pembayaran, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia melakukan pengawasan dan surveilans Sistem Pembayaran terhadap 229 entitas yang terdiri atas 100 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Bank Umum, 18 PJP Bank Perkreditan Rakyat, 96 PJP Lembaga Selain Bank, 9 Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran, dan 6 Bank Penyelenggara Transfer Dana. Pengawasan dan surveilans dilakukan melalui proses: (i) *monitoring* terhadap kelembagaan, mekanisme, instrumen dan kanal, infrastruktur, serta kepatuhan dan tindak lanjut pengawasan, (ii) identifikasi terhadap risiko penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan tata kelola, serta (iii) asesmen menggunakan *Risk Assessment Matrix*, termasuk di dalamnya *IT Risk Assessment* dan *APU PPT Risk Assessment*.

Bank Indonesia juga melakukan *market intelligence* atau *social media monitoring* guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan surveilans di sistem pembayaran. Kendala bertransaksi melalui aplikasi PJP menjadi isu utama yang disampaikan nasabah melalui media sosial. Terkait hal dimaksud, Bank Indonesia melakukan *close monitoring* sesuai dengan kasus yang terjadi pada masing-masing PJP antara lain untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dan memantau potensi publikasi negatif dari adanya gangguan tersebut.

16) Dukungan instrumen pembayaran digital untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi instrumen dan kanal sistem pembayaran untuk



Opening Ceremony Jakreatiefest 2024 di Jakarta

perluasan ekonomi dan keuangan digital serta penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran, antara lain melalui:

- a) Perpanjangan kebijakan tarif SKNBI sampai dengan 31 Desember 2024 (tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah).
- b) Perpanjangan kebijakan Kartu Kredit sampai dengan 31 Desember 2024, yakni kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang Kartu Kredit 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan dan tidak melebihi Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).
- c) Akselerasi QRIS melalui: (i) peningkatan layanan *settlement* H+0; (ii) implementasi kebijakan QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai) bersama dengan industri; (iii) implementasi uji coba QRIS antarnegara dengan Singapura; serta (iv) perluasan akseptasi QRIS melalui sosialisasi secara *targeted* kepada komunitas prioritas dan bersinergi dengan inisiatif lainnya, antara lain melalui penyelenggaraan Pekan QRIS Nasional dan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) dalam rangka Perayaan Kemerdekaan RI.
- d) Penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah melalui implementasi fitur *online payment*, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, serta melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan

daya jangkauan yang lebih luas dan pengembangan KKI segmen ritel.

Perkembangan transaksi, pengguna, dan *merchant* QRIS terus berakselerasi dan melampaui target. Sampai dengan triwulan II 2024, total pengguna QRIS secara keseluruhan tercatat sebanyak 50,50 juta. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah *merchant* QRIS menjadi 32,71 juta. Akselerasi QRIS terus berlanjut dengan kenaikan volume transaksi mencapai 226,54% (yoy) dan nominal transaksi mencapai 204,20% (yoy).

17) Terpeliharanya kelancaran dan efisiensi transaksi lintas negara

Bank Indonesia terus melanjutkan komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas. Pada triwulan II 2024, perluasan kerja sama untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas dilakukan melalui penandatanganan amandemen Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan Bank of the Lao P.D.R (BoL) pada 3 April 2024, di sela-sela pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN ke-11 di Luang Prabang, Laos. Di samping itu, Bank Indonesia bersama Bank of Korea (BoK) sedang melakukan persiapan untuk penandatanganan Nota Kesepahaman (NK). Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara. Kerja sama akan terus diperluas dengan melibatkan negara mitra lain, baik di kawasan ASEAN maupun

di luar ASEAN. Konektivitas pembayaran kawasan tersebut antara lain meliputi pembayaran berbasis *quick response code* (QR) maupun *fast payment*. Konektivitas pembayaran lintas negara memberikan manfaat bagi aktivitas perekonomian lintas batas termasuk peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pasar internasional, serta kemudahan perdagangan, remitansi, dan wisatawan dalam melakukan transaksi di negara mitra.

18) Pengembangan Rupiah Digital *Wholesale Central Bank Digital Currency* (CBDC) sesuai rencana

Bank Indonesia terus melanjutkan eksplorasi dan eksperimentasi terkait pengembangan Rupiah Digital dengan berbagai langkah strategis. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan *Proof of Concept* (PoC) *Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger* melalui *benchmarking* dan penajaman topik. Penyusunan PoC dilakukan dalam rangka mendukung Proyek Garuda yang merupakan inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga tengah mengkaji desain CBDC untuk memastikan penerapan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar domestik.

19) Ketersediaan Rupiah untuk mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bank Indonesia terus melanjutkan upaya menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kualitas yang prima di seluruh wilayah NKRI. Sebagai manifestasi upaya tersebut, Bank Indonesia memperkuat kegiatan layanan kas kepada perbankan dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Bank Indonesia untuk terus menjaga ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T), melalui kegiatan kas keliling dan kas titipan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan layanan kas ke 140 wilayah 3T yang tersebar di wilayah NKRI. Kegiatan distribusi uang di wilayah 3T tersebut merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui penyelenggaraan program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB). Sinergi tersebut memperoleh apresiasi dari dunia internasional melalui perolehan penghargaan internasional dari *Central Banking Award* untuk kategori *Currency Initiatives*. Penghargaan tersebut diberikan kepada bank sentral yang telah melakukan inovasi atau inisiatif dalam memberikan layanan publik terkait pengelolaan uang.

Bank Indonesia juga berkomitmen menyediakan uang layak edar bagi masyarakat yang tecermin pada tingkat standar kelayakan uang Rupiah (*soil level*). Berdasarkan hasil survei pada semester I tahun 2024, tercatat *soil level* uang pecahan besar dan pecahan kecil masing-masing pada tingkat 9,6 dan 7,3.

Dalam upaya mewujudkan komitmen terhadap uang yang layak edar, Bank Indonesia secara rutin melakukan pemusnahan terhadap uang yang tidak layak edar, termasuk melalui kegiatan meracik. Terkait hal ini, Bank Indonesia menginisiasi pengolahan limbah racik uang kertas (LRUK) dengan metode *Waste to Energy* (WTE) atau disebut sebagai program Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) yang lebih ramah lingkungan. Pada triwulan II 2024, kegiatan PUR ramah lingkungan terus diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia. KPwBI Provinsi Kalimantan Barat telah menandatangani kesepakatan dengan PT. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Singkawang untuk penggunaan LRUK sebagai bahan bakar biomassa di PLTU Bengkayang. Selain itu, KPwBI Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang mempersiapkan penandatanganan kesepakatan dengan PLN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk penggunaan LRUK di PLTU Jeranjang. Beberapa kantor perwakilan lainnya, seperti KPwBI Provinsi Kalimantan Timur, KPwBI Balikpapan, dan KPwBI Provinsi Gorontalo, tengah memulai persiapan untuk pelaksanaan *proof of concept* (PoC) berupa uji bakar di lokasi PLTU.

PS06 Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital serta pengelolaan uang Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan Sistem Pembayaran antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas lain. Sinergi kebijakan dilakukan untuk mendorong percepatan ekonomi dan keuangan digital serta dalam rangka pengelolaan uang Rupiah. Selain itu, sinergi juga dilakukan dalam rangka pengawasan ekonomi dan keuangan digital serta penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Hal ini dilakukan guna mewujudkan: (i) efisiensi transaksi dan ekosistem EKD; (ii) terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal; serta (iii) tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital serta pengelolaan uang Rupiah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

20) Terjalinnnya sinergi dalam rangka mendukung percepatan ekonomi dan keuangan digital

Bank Indonesia terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Program sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan dalam berbagai program elektronifikasi transaksi, di antaranya dalam transaksi Pemda, sektor transportasi, dan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan kementerian terkait dalam mengembangkan Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah yang ditujukan untuk mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah. Pada triwulan II 2024, program digitalisasi Pemerintah Daerah terus menunjukkan peningkatan di mana hingga Juni 2024, jumlah Pemda yang memenuhi kriteria "digital" telah mencapai 87,9%, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

21) Terjalinnnya sinergi kebijakan terkait penerapan prinsip Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan pengawasan Sistem Pembayaran untuk mendorong stabilitas sistem pembayaran

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Komitmen tersebut selaras dengan Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yaitu menjamin keseimbangan antara inovasi sistem pembayaran dengan integritas sistem keuangan melalui penerapan Prinsip APU/PPT/PPSPM. Bank Indonesia berkontribusi penuh untuk melaksanakan berbagai rencana aksi *Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force* (ME FATF), di antaranya melalui penguatan kerja sama internasional dengan otoritas mitra mengenai penerapan APU-PPT.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia terus melanjutkan monitoring dan evaluasi dalam rangka

pemenuhan Rencana Aksi Strategi Nasional (Renaksi Stranas) TPPU dan TPPT. Upaya tersebut dilakukan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, antara lain dengan melakukan joint audit bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengawasan dan surveilans terkait kepatuhan penerapan APU PPT oleh PJP LSB dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).

PS 07 Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan BI serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi

Bank Indonesia terus mendorong pasar uang Rupiah dan valas yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas. Pasar uang dan pasar valas yang modern dan maju adalah dasar untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pada triwulan II 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan BI serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

22) Pasar uang Rupiah dan valas yang variatif, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan pasar uang Rupiah dan valas yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas. Keberhasilan pengembangan pasar uang dan pasar valas tecermin pada transaksi repo dan penggunaan DNDF dalam transaksi derivatif, sebagai instrumen utama Bank Indonesia dalam pengembangan pasar uang Rupiah dan pasar valas.

Bank Indonesia berkoordinasi erat dengan otoritas dan asosiasi industri untuk pengembangan pasar uang Rupiah, khususnya transaksi Repo. Upaya ini bertujuan mengakselerasi perluasan adopsi *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) untuk mendukung persiapan implementasi *dealer* utama di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA). Pada triwulan II

2024, pangsa transaksi repo terhadap total transaksi pasar uang Rupiah telah mencapai 55%, relatif meningkat dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 54%. Sementara itu, pengembangan pasar valas dilakukan dengan sinergi kebijakan dalam kerangka LCT untuk mendorong pemanfaatan DNDF Non-USD. Pada triwulan II 2024, pangsa transaksi DNDF terhadap transaksi derivatif valas sebesar 7,2%, meningkat dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 4,8%. Hal ini sejalan dengan pola musiman peningkatan kebutuhan valas oleh pelaku pasar, terutama dalam rangka repatriasi dividen oleh pelaku asing dan meningkatnya kebutuhan pembayaran korporasi di pertengahan tahun 2024.

23) Infrastruktur pasar uang yang integrasi, interkoneksi dan interoperabilitas, serta aman dan andal

Bank Indonesia meneruskan upaya pencapaian inisiatif utama dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan melalui implementasi *Central Counterparty (CCP)* serta *Electronic Trading Platform (ETP) Multimatching* untuk transaksi Repo dan DNDF yang dilaksanakan secara bertahap. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah memberikan izin usaha kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai CCP di Pasar Uang dan Pasar Valas. Koordinasi dengan *stakeholder* diperkuat dalam rangka mengakselerasi implementasi *ETP multimatching* sesuai tahapan pengembangan dan arah kebijakan. Hal ini juga termasuk memastikan model bisnis yang bersifat *straight through processing* dan kesiapan penyelenggaraan dalam pengembangan sistem secara bertahap. Sejumlah pembahasan dengan *stakeholder* dilakukan secara intensif, baik calon penyelenggara *ETP Multimatching*, CCP, maupun pelaku pasar, guna memastikan pentahapan implementasi CCP dan *ETP Multimatching* DNDF dan Repo dapat berjalan optimal.

Implementasi *ETP Multimatching* sebagai *trading venue* serta CCP sebagai sarana kliring dan manajemen risiko yang terintegrasi dan terinterkoneksi memungkinkan pelaku pasar keuangan bertransaksi secara *straight through processing*. Melalui integrasi tersebut, proses transaksi dapat terotomasi secara *end-to-end* dan meminimalkan adanya intervensi manual. Hal ini akan menciptakan efisiensi pelaksanaan transaksi yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan pasar keuangan di Indonesia.

24) Sinergi Bank Indonesia dengan otoritas terkait untuk mendukung pembiayaan perekonomian dan pengelolaan risiko pasar keuangan

Bank Indonesia melanjutkan sinergi dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) guna mendorong pembiayaan perekonomian dari pasar keuangan. Selama Triwulan II 2024, koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK terus dilakukan terkait kebijakan dan tindak lanjut pengawasan pendalaman pasar keuangan, termasuk sinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap perbankan dalam rangka penguatan implementasi kebijakan pendalaman pasar keuangan. Sinergi juga dilakukan dalam rangka pengelolaan risiko pasar keuangan terkait dengan penetapan bank sebagai *primary dealer*. Pada tanggal 14 Mei 2024 telah dilakukan diskusi *high level* antara Bank Indonesia dan OJK untuk mensosialisasikan implementasi dan mitigasi risiko terkait peran bank sebagai *primary dealer*.

PS 08 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan program Bank Indonesia serta memperkuat sinergi untuk meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan konsumen baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan inklusi ekonomi-keuangan, ekonomi-keuangan syariah, termasuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, serta penguatan perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sepanjang triwulan II 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan program Bank Indonesia serta memperkuat sinergi untuk meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan konsumen, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

25) Kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan syariah

Bank Indonesia melanjutkan upaya untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/ lembaga terkait dan industri keuangan syariah baik yang berasal dari sektor keuangan sosial maupun keuangan komersial. Sinergi dan kolaborasi dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2024 yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024. Pelaksanaan BPS 2024 ditandai dengan

Regional Sumatera 2024

Road to ISEF 2024

Sinergi untuk Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Syariah Sumatera

Batam, 26 Mei - 2 Juni 2024



Opening Ceremony Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2024 di Batam

penyelenggaraan *Kick Off* BPS 2024 pada bulan Juni 2024 dan *launching project charter* Sinergi *Business Matching* antar Lembaga hasil kolaborasi BI, OJK, KNEKS, KemenkopUKM, dan Kemenparekraf. Fokus pembiayaan ditujukan untuk UMKM di sektor ekonomi kreatif dan pesantren. Rangkaian kegiatan BPS 2024 terdiri dari *linkage* pembiayaan syariah, *linkage* penjualan produk halal, *showcasing business/financial deals* dan *exhibition* dan puncaknya pada acara ISEF 2024 di Jakarta. Sebagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan syariah di daerah, rangkaian BPS 2024 juga dilakukan oleh KPwDN melalui kegiatan *business linkage* di event Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) wilayah Sumatera yang telah dilakukan pada tanggal 26 Mei – 2 Juni 2024.

Bank Indonesia terus mendorong produk perbankan syariah yang menonjolkan keunikan perbankan syariah dengan mengembangkan model bisnis pembiayaan melalui skema *investment account*. Upaya pengembangan model bisnis *investment account* terus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan syariah, dan *stakeholder* lainnya. Pada triwulan II 2024 telah dilakukan *bootcamp piloting Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) yang dihadiri oleh 8 bank syariah sebagai tindak lanjut kegiatan *kickoff* model bisnis *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) yang telah dilakukan pada triwulan I 2024. Seluruh upaya ini telah berkontribusi pada angka pertumbuhan pembiayaan syariah yang tercatat tumbuh tinggi sebesar 13,61% (yoy) di triwulan II 2024.

Bank Indonesia juga terus aktif mendorong pengembangan keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan melalui integrasi keuangan komersial dan sosial syariah serta mendorong implementasi peran bank syariah sebagai *nazhir/pengelola wakaf*. Promosi atau kampanye pembiayaan keuangan syariah terus dilakukan di berbagai kesempatan seperti pelaksanaan lelang walaf atau Gerakan Sadar Wakaf di Fesyar Sumatera dan Fesyar KTI yang dilakukan melalui optimalisasi *platform* SatuWakaf Indonesia. Pada Juni 2024, Bank Indonesia telah menyampaikan Surat Rekomendasi Model Bisnis Bank Syariah sebagai *Nazhir Wakaf Uang* kepada OJK dan BWI sebagai K/L yang berwenang dalam mengimplementasikan mandat UU P2SK terkait perluasan fungsi *kenazhiran* di perbankan syariah.

26) Terlaksananya program inklusi ekonomi-keuangan dan keuangan berkelanjutan

Bank Indonesia senantiasa mengembangkan berbagai inisiatif dalam mencapai inklusi ekonomi-keuangan dan keuangan berkelanjutan. Beragam inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk mengakselerasi UMKM naik kelas dan berdaya saing meliputi serangkaian program, antara lain: i) UMKM *Go Export*; ii) UMKM *Go Digital*; iii) UMKM yang menerapkan *digital farming*; iv) UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan; v) UMKM yang masuk dalam *database* UMKM potensial dibiayai; dan vi) Kelompok subsisten yang mengalami peningkatan tahapan pengembangan. Dukungan akselerasi UMKM berdaya saing secara kontinu dilakukan melalui fasilitasi

perluasan akses pasar untuk meningkatkan omzet dan komitmen *business matching* ekspor, serta fasilitasi akses pembiayaan.

Pada triwulan II 2024, dalam rangka mendorong **UMKM Go Export**, telah dilakukan serangkaian kegiatan kurasi nasional untuk produk UMKM komoditas kopi, wastra, dan produk turunan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia. Dukungan akselerasi ekspor UMKM secara kontinu dilakukan oleh Bank Indonesia, baik melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM pada kegiatan promosi perdagangan domestik dan internasional maupun melalui keikutsertaan dalam Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Bank Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing, mengidentifikasi potensi, dan memetakan produk-produk ekspor potensial Indonesia, termasuk memperluas informasi mengenai peluang pasar bagi eksportir antara lain melalui penyempurnaan Indonesia SME Hub. Selain itu, Bank Indonesia telah melakukan persiapan implementasi program **UMKM Go Digital** dan *Digital Farming* yang pelaksanaannya mengacu pada pedoman implementasi *onboarding* dan *digital farming* tahun 2024.

Bank Indonesia juga terus berupaya mempersiapkan **UMKM bertransformasi menuju hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**. Pada triwulan II 2024 telah dilakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan diseminasi pedoman teknis implementasi program pengembangan UMKM Hijau tahun 2024. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut *pilot project* model bisnis UMKM hijau yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Bank Indonesia turut melaksanakan program fasilitasi **UMKM dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM**. Fasilitasi UMKM dilaksanakan secara *end-to-end process* melalui peningkatan literasi pencatatan keuangan usaha secara digital dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), penyediaan (*update*) database profil UMKM potensial dibiayai (BISAID), dan pelaksanaan *business matching* pembiayaan. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia telah menyusun kajian model pembiayaan digital yang dapat menjadi referensi *stakeholder* dalam menerapkan pembiayaan UMKM secara digital. Kajian tersebut diluncurkan Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melalui penerbitan buku Inovasi Model Bisnis Pembiayaan

Digital UMKM yang sekaligus menjadi simbol dimulainya Gerakan “AKUBISA”. AKUBISA merupakan gerakan terpadu peningkatan akses UMKM yang mencakup temu bisnis, penyediaan database UMKM, hingga peningkatan literasi melalui kajian inovasi guna meningkatkan daya saing.

27) Terwujudnya kebijakan dan program perlindungan konsumen nasional

Bank Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan pada triwulan II 2024 sebagai upaya meningkatkan **keberdayaan konsumen**. Peningkatan literasi konsumen dilakukan secara masif dan terstruktur melalui Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen dengan K/L terkait seperti OJK, Kemenkominfo, serta asosiasi dan industri. Edukasi dilakukan melalui media sosial dan radio dengan jumlah peserta yang mengikuti mencapai 18,2 juta peserta. Kerjasama edukasi pelindungan konsumen juga dilakukan bersama PMO Prakerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dengan mewajibkan penerima Prakerja untuk mengakses video edukasi dengan jumlah peserta mencapai 1,13 juta peserta.

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi juga dilakukan dengan melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di berbagai wilayah, antara lain Bali, Bangka Belitung, Cirebon, D.I. Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kediri, Kepulauan Riau, Lampung, Malang, Maluku, Purwokerto, Sibolga, Solo, Sulawesi Utara, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Tasikmalaya dengan jumlah peserta edukasi mencapai 35.000 peserta yang hadir secara *offline*.

28) Terjalinnnya koordinasi dengan otoritas/lembaga dalam inklusi ekonomi-keuangan, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan konsumen baik konvensional maupun syariah

Dalam rangka mendukung program inklusi ekonomi-keuangan dan perlindungan konsumen, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan otoritas/lembaga terkait. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengenai kerjasama dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia. Ruang lingkup kerja sama meliputi pemberdayaan ekonomi dan keuangan Pekerja Migran Indonesia, peningkatan edukasi dan literasi pelindungan konsumen, pengembangan data dan statistik PMI untuk mendukung perumusan kebijakan, serta bentuk kerja



Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta

sama dan koordinasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan BI dan BP2MI.

Selain itu, Bank Indonesia juga turut mendukung pengembangan PDB Syariah melalui diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait. Pada triwulan II tahun 2024, Bank Indonesia bersama KNEKS, BPS, dan *stakeholder* terkait telah melakukan rangkaian diskusi dan finalisasi terkait konsep dan definisi berbasis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada empat klaster PDB Syariah, yaitu: (i) sediaan farmasi halal dan sediaan fasilitas kesehatan; (ii) energi terbarukan; (iii) keuangan syariah; dan (iv) klaster syariah lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh klaster PDB Syariah (sebanyak 8 klaster) telah diselesaikan konsep dan definisinya pada periode ini, yang selanjutnya akan menjadi dasar perhitungan indikator PDB Syariah. Bank Indonesia juga telah melakukan diskusi lanjutan bersama KNEKS mengenai materi sosialisasi indikator PDB Syariah yang akan menjadi referensi/panduan bagi semua pihak dalam memahami konsep PDB Syariah yang telah disusun.

PS 09 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerjasama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Bank Indonesia terus menjaga persepsi positif lembaga internasional dan lembaga rating terhadap

perekonomian Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga terus menjalin sinergi kebijakan dan kerja sama internasional untuk mewujudkan kepentingan Bank Indonesia/Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran, dan sistem keuangan yang didukung oleh kerja sama internasional.

Sepanjang triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerjasama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

29) Terjaganya persepsi positif lembaga internasional dan lembaga rating terhadap perekonomian Indonesia

Bank Indonesia terus menjaga persepsi positif lembaga internasional dan lembaga pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia di tengah dinamika perekonomian global yang diselimuti oleh ketidakpastian yang masih tinggi. Pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia berhasil dikawal dengan baik di bawah kepemimpinan Bank Indonesia sebagai Sekretariat *Investor Relation Unit* (IRU) Nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan afirmasi peringkat utang Indonesia dari lembaga pemeringkat Moody's di level Baa2 dengan *outlook* stabil yang diperoleh pada 16 April 2024. Afirmasi ini mencerminkan kuatnya keyakinan para pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan prospek

ekonomi jangka menengah Indonesia. Keberhasilan dalam mempertahankan peringkat kredit Indonesia didukung oleh rekam jejak kebijakan yang kredibel dan terpelihara dengan baik, termasuk sinergi antar otoritas yang dinilai efektif dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan prospek jangka menengah yang positif, serta rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang rendah.

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam memperkuat persepsi positif investor global terhadap perekonomian Indonesia. Sepanjang triwulan II 2024, Bank Indonesia berhasil merespons berbagai *concern* investor global dan menjaga persepsi positif investor di tengah peningkatan ketidakpastian ekonomi global dan risiko ekonomi domestik. Respons tersebut dilakukan melalui komunikasi dan *engagement* yang intensif dengan lembaga pemeringkat dan investor asing, antara lain melalui penyelenggaraan *Investor Conference Call* (ICC) bulanan dengan narasumber dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan *engagement* dengan berbagai investor utama global melalui pelaksanaan temu investor yang bersifat terarah, tematik, dan transparan. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing ke Indonesia dalam rangka mendukung ketahanan sektor eksternal.

Bank Indonesia juga secara aktif mendukung dan memfasilitasi kegiatan promosi investasi dan perdagangan internasional melalui integrasi fungsi *Investor Relation Unit* (IRU), *Regional Investor Relation Unit* (RIRU), dan *Global Investor Relation Unit* (GIRU)

yang bersifat *synergized*, *targeted*, dan *outcome oriented*. Selama triwulan II 2024, Bank Indonesia telah memfasilitasi penyelenggaraan 24 kegiatan promosi yang terdiri dari 19 promosi perdagangan, 4 promosi investasi, dan 1 diseminasi investasi dalam bentuk forum bisnis, pameran, dan pertemuan bilateral. Promosi perdagangan dilakukan untuk mempromosikan produk unggulan dari 109 UMKM binaan Bank Indonesia di 30 Provinsi dengan beragam jenis produk kerajinan, seperti *fashion*, kopi, makanan/minuman olahan, *home décor*, kain, perhiasan, dan rempah-rempah. Sementara itu, promosi investasi dilakukan untuk mempromosikan 11 proyek investasi *ready to offer* (IPRO) di sektor energi baru terbarukan, pariwisata, pertanian, infrastruktur, dan kesehatan di 9 provinsi.

30) Terdukungnya kebijakan utama dan kepentingan Bank Indonesia/Republik Indonesia melalui kebijakan dan kerja sama internasional

Bank Indonesia senantiasa memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Republik Indonesia melalui diplomasi dan/atau negosiasi di forum/lembaga/kerja sama internasional. Pada triwulan II 2024, posisi/*stances* Indonesia telah diterima di berbagai forum/lembaga/kerja sama internasional yang mencakup area stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sistem pembayaran/digital, dan inklusi ekonomi. Posisi/*stances* Indonesia disampaikan antara lain pada rangkaian pertemuan musim semi (*Spring Meetings*) IMF- World Bank, termasuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (*Finance Ministers and Central*



11th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (11th AFMGM) di Luang Prabang



Pembukaan 66th EMEAP Deputies and Related Meetings di Bali

Bank Governors' Meeting/ FMCBG) Negara G20 di Washington D.C., Amerika Serikat, tanggal 17-19 April 2024. Pada forum tersebut, Bank Indonesia memberikan masukan untuk menghadapi dampak rambatan global akibat ketidakpastian penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) dan peningkatan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Selain itu, beberapa *stance* Bank Indonesia telah diterima pada rangkaian ASEAN Finance Minister and Governors' Meeting (AFMGM) ke-11 pada 2-4 April 2024 sebagaimana dituangkan pada *Joint Ministerial Statement* AFMGM ke-11 mengenai keberlanjutan 3 (tiga) agenda prioritas Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023, yaitu *Regional Payment Connectivity* (RPC), *Local Currency Transaction* (LCT), dan *Revisiting Working Committee Mandate*. Posisi Bank Indonesia juga telah disampaikan dan diterima dalam pertemuan AFMGM+3 ke-27 pada 2-3 Mei 2024 sebagaimana dituangkan pada *Joint Statement* AFMGM+3 ke-27 terkait kesepakatan penguatan Jaring Pengaman Keuangan Regional, antara lain melalui pembentukan *Rapid Financing Facility* (RFF) dan penguatan *Chiang Mai Initiatives Multilateralisation* (CMIM), yang dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian global. Di samping itu, sebagai bagian dari partisipasi aktif pada forum kerja sama internasional di kawasan regional, Bank Indonesia juga telah berperan sebagai *chair* dan *host* pada rangkaian *Executives Meeting of East Asia Pacific Central Bank (EMEAP) Deputies' Meeting* ke-66 pada 29-30 April 2024 di Bali.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia terus mendorong perluasan kerja sama internasional dengan bank sentral di kawasan. Pada 3 April 2024, Bank of Lao PDR (BOL) telah resmi bergabung dalam inisiatif *Regional Payment Connectivity* (RPC) bersama dengan Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT), State Bank of Vietnam (SBV), dan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB). Selain itu, Bank Indonesia bersama Bank for International Settlements (BIS), BNM, BSP, MAS, dan BOT telah menyelesaikan *blueprint* (cetak biru) Tahap 3 Proyek Nexus. *Blueprint* dimaksud memungkinkan negara-negara peserta untuk melakukan interkoneksi pembayaran instan domestik yang dimiliki peserta di kancah global dengan lancar.

Bank Indonesia juga berhasil mengakselerasi perluasan kerja sama *local currency transaction* (LCT) melalui penandatanganan MoU dengan Central Bank of the Uni Arab Emirates (CBUAE) pada 8 Mei 2024. MoU ini ditujukan guna mendukung peningkatan hubungan perdagangan antar kedua negara, mendukung stabilitas nilai tukar, dan pendalaman pasar keuangan melalui pembentukan kerangka kerja yang mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral. Kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral dan diharapkan akan membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi. Posisi UEA dipandang sangat strategis karena berpotensi menjadi pusat kegiatan (*hub*) pengembangan jaringan mitra bisnis dan pasar Indonesia di Timur Tengah.

Bank Indonesia terus mendorong pengembangan LCT dengan menerapkan strategi utama “SERBU” yang terdiri dari 5 (lima) bagian utama, yaitu: (1) Sinkronisasi ekosistem LCT; (2) *Enhancing* transaksi LCT melalui *refocusing* intensifikasi terhadap negara mitra *existing*; (3) *Re-strategy* sosialisasi; (4) Bersinergi bersama *stakeholder*; serta (5) Utilisasi data dan informasi digital. Hingga triwulan II 2024, strategi SERBU telah meningkatkan nilai transaksi LCT dan jumlah pelaku LCT secara cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi dan jumlah pelaku LCT tercatat mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar USD3,81 Miliar dan 18.717 pelaku usaha, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (triwulan II 2023) yang sebesar USD2,73 Miliar dan 10.578 pelaku usaha.

Bank Indonesia juga bersinergi dan berkolaborasi bersama K/L terkait dalam Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT untuk mendorong inisiatif penggunaan mata uang lokal. Pada triwulan II 2024, salah satu bentuk sinergi yang dilakukan adalah melalui kampanye bersama LCT oleh Bank Indonesia, BNM, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang kepada pelaku usaha di Penang pada 7 Mei 2024. Kampanye dihadiri oleh pelaku usaha dari penyedia jasa kesehatan, asosiasi pelaku usaha etnis India dan Tiongkok, perusahaan manufaktur, perwakilan bank ACCD Malaysia, perwakilan bank ACCD Indonesia, akademisi, dan jurnalis.

Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dengan K/L melalui Rapat Koordinasi Tingkat Teknis Satgas Nasional LCT pada 14 Juni 2024. Pertemuan tersebut membahas usulan program kerja, agenda, dan *timeline* program kerja Satgas Nasional LCT ke depan. Beberapa program kerja *quick-wins* kolaborasi antar K/L telah disepakati sebagai langkah awal dalam mendorong penggunaan mata uang lokal ke depan.

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama bilateral dalam kerangka *Structured Bilateral Cooperation* (SBC). Sepanjang triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menjalankan kerja sama dengan dua belas bank sentral mitra, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Turki, Singapura, Korea Selatan, India, Swiss, Laos, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Secara spesifik, pada triwulan II 2024 Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan Bank of Japan dan Bank of England, antara lain dalam bentuk *benchmarking*, *technical discussion*, dan *courtesy call*. Kerja sama tersebut memungkinkan peningkatan kapasitas dan pengumpulan informasi dalam *best practices* di area kebanksentralan, sehingga dapat mendukung kinerja Bank Indonesia. Bank

Indonesia juga memberikan *capacity building* kepada bank sentral mitra maupun non-mitra SBC, yaitu BoL dan Bank of Papua New Guinea, yang menunjukkan *institutional leadership* Bank Indonesia di kalangan bank sentral *emerging markets*.

PS 10 Merumuskan kebijakan dan mengelola sistem tata kelola kelembagaan yang baik untuk memperkuat kinerja kelembagaan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan tata kelola kelembagaan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sesuai mandat UU P2SK secara efektif dan efisien. Hal ini tecermin pada: (i) Kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, dan berkepatuhan, (ii) Sustainability dan akuntabilitas keuangan BI yang terjaga, serta (iii) Maturitas tata kelola, MRBI, MKTBI, dan internal audit yang terjaga. Penguatan tersebut dilakukan untuk mencapai kinerja kelembagaan yang kuat dengan pemenuhan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik, profesional, dan akuntabel.

Sepanjang triwulan II 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan mengelola sistem tata kelola kelembagaan yang baik untuk memperkuat kinerja kelembagaan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

31) Terjaganya kinerja kelembagaan yang efektif dan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik

Bank Indonesia secara konsisten menjaga kinerja kelembagaan yang efektif dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, terefleksikan pada tingkat maturitas tata kelola. Pada 2024, pelaksanaan tata kelola Bank Indonesia dilandasi oleh kerangka Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang telah diperkuat sebagai tindak lanjut dari UU P2SK yang memperkuat mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Indonesia. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan tindak lanjut atas sejumlah rekomendasi penguatan maturitas tata kelola berdasarkan pada hasil asesmen tahun 2023. Tindak lanjut dimaksud antara lain berupa penyusunan dan/atau penguatan ketentuan serta pedoman untuk mendukung perwujudan kredibilitas bank sentral dalam mencapai sasarannya. Lebih lanjut, dalam memastikan terjaganya tingkat maturitas tata kelola pada level yang tinggi, Bank Indonesia juga telah memulai proses persiapan pengukuran tingkat maturitas tata kelola tahun 2024, antara lain



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2023 di Jakarta

berkoordinasi dengan asesor eksternal dalam rangka memperkuat pedoman pengukuran yang mengacu pada *leading practices*.

32) Terjaganya akuntabilitas dan kinerja keuangan lembaga secara efisien dan *sustainable*

Sebagai wujud akuntabilitas keuangan, Bank Indonesia telah menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2023 *audited* dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-21 (berturut-turut sejak tahun 2003) dari BPK RI. Perolehan opini WTP tersebut merupakan wujud komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik serta menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan sehingga kredibilitas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tetap terjaga. Bank Indonesia juga telah menerbitkan LKTBI tahun 2023 pada 13 Juni 2024 melalui media cetak dan *website* Bank Indonesia, sebagai bentuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta wujud pelaksanaan amanat Pasal 58 ayat (11) UU Bank Indonesia.

33) Terwujudnya pengelolaan risiko yang *pre-emptive*, *forward looking*, solutif, dan *agile* yang selaras dengan arah strategis kebijakan dan kelembagaan

Bank Indonesia terus menjaga pengelolaan risiko yang *pre-emptive*, *forward looking*, solutif, dan *agile* yang tecermin pada tingkat maturitas Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) dan tingkat maturitas Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia

(MKTBI). Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia melakukan proses persiapan dalam rangka mendukung pengukuran tingkat maturitas MRBI dan MKTBI di Bank Indonesia. Upaya mendukung maturitas MRBI dilakukan melalui penyiapan dan koordinasi terkait penetapan asesor eksternal. Sementara itu, dalam mendukung maturitas MKTBI telah dilaksanakan *kick off meeting* bersama Satker terkait.

Bank Indonesia juga telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi penguatan maturitas MRBI dan MKTBI, antara lain: (i) penyempurnaan kertas kerja pengelolaan risiko guna memperkuat maturitas MRBI; dan (ii) penguatan budaya risiko melalui *training awareness* melalui *Focus Group Discussion* dan *workshop* terkait MKTBI. Upaya meningkatkan maturitas MRBI dan MKTBI dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai mandat UU P2SK secara efektif dan efisien.

34) Terwujudnya pelaksanaan audit berbasis risiko yang berkualitas untuk mendukung kinerja kelembagaan yang efektif, efisien dan patuh terhadap ketentuan/prosedur

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia melakukan rangkaian proses persiapan dalam rangka pengukuran level maturitas audit berbasis risiko. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi penguatan metodologi audit melalui *revisit* ketentuan fungsi audit intern dan pengkinian pedoman audit guna mendukung penguatan

maturitas internal audit tersebut. Selain itu, kapabilitas auditor juga terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. Pelaksanaan audit sampai dengan triwulan II 2024 tetap berjalan sesuai rencana tahunan, antara lain melalui pelaksanaan audit strategis dan audit kepatuhan. Dalam rangka menjaga level maturitas internal audit, satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal juga memberikan konsultasi dan rekomendasi kepada satuan kerja sebagai upaya memperkuat tata kelola dan pengendalian internal di satuan kerja.

PS 11 Merumuskan kebijakan, mengembangkan, dan mengelola proses kerja, sumber daya manusia, peraturan dan ketentuan, serta laporan dan komunikasi untuk menjamin tercapainya kinerja kelembagaan secara efisien, profesional, taat hukum, akuntabel, dan transparan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan kinerja kelembagaan yang efisien, profesional, taat hukum, akuntabel, dan transparan. Sepanjang triwulan II 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan, mengembangkan, dan mengelola proses kerja, sumber daya manusia, peraturan dan ketentuan, serta laporan dan komunikasi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

35) Tersedianya SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia

Penguatan pengelolaan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia dilakukan melalui penerapan strategi perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan (4P). Pada triwulan II 2024, fokus strategi pengelolaan SDM dimaksud difokuskan pada aspek pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan dengan cakupan sebagai berikut:

- a) Area pemenuhan SDM dilakukan melalui pemenuhan internal dan eksternal sesuai kebutuhan organisasi. Pemenuhan SDM internal dilakukan melalui penerapan reposisi pegawai berupa promosi, mutasi atau rotasi. Sementara itu, pemenuhan SDM eksternal dilakukan melalui proses rekrutmen untuk memperoleh SDM Bank Indonesia yang unggul, berkinerja tinggi, dan berakhlak mulia.
- b) Area pengembangan dilakukan melalui pemetaan kualitas SDM berdasarkan asesmen potensi yang telah dilakukan untuk pegawai pangkat Asisten Manajer s.d Manajer.

Asesmen potensi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi karakter dan kompetensi kepemimpinan pegawai secara lebih objektif yang dilihat dari 3 aspek, yaitu *strategic visioning*, *get things done*, dan *coordination (the power of we)*. Hasil asesmen tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mempertajam indikator kepemimpinan pegawai Bank Indonesia.

- c) Area pemeliharaan dilakukan melalui Implementasi Budaya Kerja Aku Bangsa BI Bermakna (AB3) didukung dengan berbagai aktivitas, baik di level satuan kerja, tim, maupun individu, serta kolaborasi dengan berbagai komunitas dan lembaga terafiliasi. Implementasi program AB3 juga senantiasa didukung dan dievaluasi dengan berbagai pendekatan, yaitu penyampaian laporan implementasi tengah tahun, pelaksanaan aktivitas tim dalam pembekalan, *mentoring*, dan penyiapan proposal inovasi dan digital sebagai implementasi dari transformasi program Budaya Kerja BI Inovasi dan BI Digital, serta internalisasi aspek *spiritual smart* melalui program BI Spiritual.

Bank Indonesia juga melakukan penguatan strategi dan pengembangan kapabilitas SDM melalui berbagai program mulai dari orientasi untuk calon pegawai baru hingga program *In House Training* (IHT) pegawai. Pada triwulan II 2024, beberapa program pengembangan kapabilitas SDM yang telah dilakukan, yaitu penyelenggaraan program pengembangan kompetensi melalui 69 *batch* kelas dengan 43 topik IHT reguler yang diikuti 2.133 peserta, program *on boarding* pegawai yang masih berjalan yang diikuti 168 peserta, program pengembangan karir yang diikuti 245 peserta, program pengembangan kompetensi untuk pegawai potensial yang diikuti 127 peserta, serta program persiapan pegawai yang akan menghadapi masa purnabakti yang diikuti 118 peserta.

36) Pemenuhan penerbitan dan pelaksanaan peraturan per-Undang-Undangan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dan kebutuhan Bank Indonesia, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan eksisting dan menerbitkan ketentuan baru dalam rangka menjaga kecukupan landasan hukum pelaksanaan tugas. Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan 12 peraturan yang terdiri dari 2 PBI, 1 PADG, dan 9 ketentuan internal, sebagai pemenuhan amanat

Undang-Undang dan kebutuhan Bank Indonesia. Pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilakukan melalui: (i) asesmen hukum secara komprehensif di area kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan; (ii) proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; serta (iii) koordinasi dengan *stakeholder* terkait. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan yang diterbitkan dapat mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dan selaras dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta sesuai dengan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37) Komunikasi untuk mendukung efektifitas kebijakan serta pemenuhan akuntabilitas dan transparansi

Sebagai badan publik, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabel, dan responsibilitas. Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kolaborasi dan sinergi kelembagaan dengan K/L dalam mendorong komunikasi kebijakan. Selanjutnya, dalam memastikan implementasi pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, di antaranya melalui forum edukasi, *workshop* pemutakhiran informasi, dan berbagai kegiatan lain. Bank Indonesia juga telah melakukan pemutakhiran informasi dan mengumumkan daftar informasi publik (DIP) tersebut pada situs Bank Indonesia agar dapat diakses secara luas oleh publik. Hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud komitmen Bank Indonesia sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel.

Pada triwulan II 2024, komunikasi Bank Indonesia diarahkan pada pengelolaan ekspektasi *stakeholder* sejalan dengan *stance* bauran kebijakan Bank Indonesia. Komunikasi kebijakan diharapkan dapat memperkuat ekspektasi publik terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas (*pro-stability*), serta kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau yang diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, memastikan inflasi terkendali dalam kisaran sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komunikasi bauran kebijakan pada triwulan II 2024 berfokus pada hasil RDG April 2024 yang menaikkan BI-Rate sebesar 25bps menjadi 6,25%, yang kemudian dipertahankan pada RDG Mei dan Juni 2024. Komunikasi intensif dilakukan untuk memperkuat ekspektasi masyarakat bahwa keputusan Bank Indonesia tetap konsisten dengan *stance* kebijakan moneter yang *pro-stability* dan sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025. Terkait pengendalian inflasi, Bank Indonesia mengkomunikasikan hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan pada Juni 2024 dan sinergi antara Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis lainnya dalam TPIP dan TPID, di antaranya melalui GNPIP di berbagai daerah. Sementara itu, komunikasi kebijakan *pro-growth* pada triwulan II 2024 difokuskan pada kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, seperti pemberian insentif KLM, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai kegiatan FeSyar di sejumlah daerah, implementasi QRIS antarnegara, akselerasi digitalisasi keuangan daerah, dan penguatan implementasi kerjasama RPC dan LCT dengan negara-negara yang baru bergabung.

Bank Indonesia juga secara intensif melaksanakan komunikasi kebijakan kepada *stakeholder* yang disasar. Komunikasi Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk mengelola literasi publik melalui beragam kanal *above the line* (ATL) seperti *website*, media sosial Bank Indonesia, serta media massa. Ada pun komunikasi melalui kanal *below the line* (BTL), antara lain dilakukan melalui konferensi pers, taklimat media, *focus group discussion* (FGD) dengan ekonom, akademisi, lembaga riset, K/L, parlemen, dan media. Melalui berbagai strategi komunikasi dimaksud, *engagement stakeholder* pada triwulan II 2024 dapat tetap terjaga. Hal ini tecermin pada persepsi *stakeholder* yang mayoritas positif netral terkait pesan yang dikomunikasikan Bank Indonesia melalui berbagai kanal. Selain itu, dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas komunikasi Bank Indonesia, dilakukan persiapan dan pembekalan untuk mengikuti kompetisi *contact centre* tingkat nasional dan internasional, serta persiapan pelaksanaan audit ISO 9001:2015 BI BICARA.

PS 12 Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola teknologi dan inovasi digital serta sarana dan prasarana kerja untuk menjamin tercapainya

kinerja kelembagaan yang modern, produktif, dan efektif

Bank Indonesia terus melakukan penguatan pengelolaan sumber daya dan pengelolaan proyek dalam rangka mencapai kinerja kelembagaan yang modern, produktif, dan efektif. Hal ini tecermin pada: (i) digitalisasi bisnis proses dan digitalisasi data yang selaras dengan transformasi Bank Indonesia, (ii) layanan digital yang andal dan aman, (iii) pengelolaan kelogistikan sesuai standar dan bertatakelola, (iv) perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi, modern dan digital, serta (v) pengelolaan proyek yang *end-to-end* dan terintegrasi sesuai dengan azas tata kelola yang baik. Penguatan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja kebijakan dan kelembagaan yang modern, produktif, dan efektif melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi dan informasi digital, sarana dan prasarana modern, serta pengelolaan proyek yang bertata kelola secara baik.

Sepanjang triwulan II 2024, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan mengelola teknologi dan inovasi digital serta sarana dan prasarana kerja sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

38) Tersedianya teknologi, layanan, dan inovasi digital yang *agile*, *resilient*, dan *intelligent* untuk mendukung implementasi kebijakan dan kelembagaan

Bank Indonesia memastikan ketersediaan berbagai inovasi dan teknologi serta layanan digital yang *agile*, *resilient*, dan *intelligent* untuk senantiasa mendukung transformasi pada area kebijakan dan kelembagaan. Dalam rangka mencapai hal tersebut, pada triwulan II 2024 Bank Indonesia telah melakukan:

- a) Implementasi digitalisasi Bank Indonesia sesuai dengan rencana yang sudah disusun, meliputi penyelesaian kegiatan eksplorasi Digital Rupiah untuk cakupan *wholesale cash ledger*, serta perluasan cakupan pengembangan pada area Pusat Data. Pengembangan Pusat Data dilakukan melalui proses pengayaan konten dan pengembangan *platform*. Beberapa pengembangan lainnya juga tengah dilakukan untuk mendukung transformasi Bank Indonesia, melalui perluasan *Digital Workplace* serta pengembangan AI untuk analisis dan *forecasting* indikator kebijakan dan kelembagaan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan BI-FAST terus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan penggunaan BI-FAST yang terus meningkat.

- b) Upaya untuk memastikan tingkat keandalan, *availability*, dan keamanan sistem informasi Bank Indonesia melalui asesmen *Information Technology Service Management (ITSM)* dan *Cyber Security*. Sepanjang triwulan II 2024, Bank Indonesia terus menjaga dan meningkatkan maturitas ITSM melalui *monitoring* atas *availability* ketersediaan layanan digital. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa menjaga maturitas *cyber security* melalui *review* dan penguatan terhadap sistem keamanan siber Bank Indonesia.
- c) Pemenuhan standar *availability* sistem kritikal Bank Indonesia melalui penguatan kapasitas layanan. Upaya ini dilakukan agar standar *availability* sistem kritikal dapat sepenuhnya terpenuhi sesuai kategori kritikalitasnya.

39) Terwujudnya layanan prima dan sarana dan prasarana kerja kelogistikan yang selaras dengan arah strategis kebijakan dan kelembagaan

Bank Indonesia senantiasa berupaya mewujudkan layanan kelogistikan yang berkualitas untuk aplikasi kritikal (BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, BI-ETP, BI-FAST). Pada triwulan II 2024, layanan kelogistikan telah dilakukan secara optimal yang tecermin pada kualitas layanan yang memenuhi standar Bank Indonesia. Hal ini dicapai antara lain dengan memastikan *supply* daya listrik melalui instalasi peralatan pendukung kelistrikan pada aplikasi kritikal. Upaya tersebut dilakukan agar operasionalisasi aplikasi kritikal dapat berjalan 24/7.

40) Terwujudnya perencanaan dan pengadaan strategis secara profesional serta sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Bank Indonesia melakukan pengukuran *Procurement Maturity Assessment (PMA)* untuk menilai tingkat maturitas pengadaan di Bank Indonesia. Penilaian tingkat maturitas ditujukan dalam rangka memperkuat tata kelola pengadaan, serta mewujudkan perencanaan dan pengadaan strategis secara profesional serta sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penguatan maturitas pengadaan Bank Indonesia tahun 2024 difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi, modern dan digital. Hal tersebut dicapai melalui 4 (empat) strategi transformasi pengadaan, yakni: (i) 3S (simplifikasi, standardisasi, sistemisasi), (ii) *streamlining* proses bisnis dan *decision making process (DMP)* pengadaan, (iii) penguatan organisasi dan SDM, dan (iv) digitalisasi yang selaras dengan

transformasi kelembagaan dan arah strategis Bank Indonesia. Keberhasilan dalam menjaga level maturitas juga didukung oleh implementasi tindak lanjut atas rekomendasi penguatan tata kelola dari hasil penilaian PMA periode sebelumnya. Penilaian PMA dilakukan oleh *external expert* dengan menerapkan model maturitas pengadaan sesuai *best practice*, yakni model *Procurement Excellent Plus*. Penggunaan model tersebut dapat menilai kematangan fungsi pengadaan sebuah organisasi secara holistik mencakup dimensi *strategy, operational, organization*, dan *technology*.

Pada triwulan II 2024, Bank Indonesia telah menunjuk *external expert* untuk melakukan pengukuran PMA 2024. Sejumlah rekomendasi PMA 2023 juga terus ditindaklanjuti sebagai upaya penguatan tata kelola pengadaan di Bank Indonesia. Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain: (i) mengimplementasikan program *Supplier Relationship Management* (SRM) guna meningkatkan kepastian keberhasilan pengadaan; dan (ii) menyediakan indikator kinerja rekanan dalam rangka mengukur dan apresiasi partisipan dalam proses pengadaan dalam rangka meningkatkan minat rekanan untuk terlibat dalam proses pengadaan di Bank Indonesia.





LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, interkoneksi, interoperabilitas yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
3-Smart	Program kepemimpinan Bank Indonesia untuk menciptakan pemimpin yang profesional yang memiliki kompetensi (<i>book smart</i>), berpengalaman (<i>street smart</i>), dan memiliki perilaku mulia (<i>spiritual smart</i>).
<i>Administered Prices</i>	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya.
Bauran Kebijakan Kelembagaan	Penggunaan beberapa kebijakan pada area kelembagaan dengan basis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan/ <i>compliance</i> . Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam memastikan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik.
Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
BI-7 Day Reverse Repo Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang sifatnya transaksional. Suku bunga ini digunakan dalam jual/ beli Surat Berharga Negara antara Bank Indonesia dengan bank komersial di pasar uang. Surat berharga tersebut diperjualbelikan secara <i>repurchase agreement</i> (Repo) dalam jangka waktu 7 hari.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
<i>Blueprint</i>	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.

ISTILAH	PENJELASAN
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
Capital Adequacy Ratio	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Central Bank Digital Currency	Mata uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.
Central Counterparty	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral <i>netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar.
Countercyclical Capital Buffer	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Counterparty Limit	Batas maksimum eksposur yang dapat diambil terhadap <i>counterparty</i> dalam transaksi keuangan
Counterparty Line	Jumlah kredit atau limit eksposur yang diberikan oleh satu pihak kepada <i>counterparty</i> dalam transaksi keuangan.
Cross Border	Lintas batas, lintas negara.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan.
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
Digital BPR	Pendekatan komprehensif untuk mendesain ulang dan mengoptimalkan proses bisnis berbasis digital dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan beradaptasi, antara lain mencakup aspek pengambilan keputusan, manajemen informasi, <i>digital environment</i> , dan pola kerja.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>	Kerangka pengawasan yang bersifat <i>forward looking</i> dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
ETP Multimatching	Sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan dengan metode <i>multimatching</i> .
<i>Fallback rate</i>	Tingkat bunga alternatif yang digunakan ketika referensi atau indeks utama untuk penetapan bunga tidak tersedia atau tidak dapat digunakan.
<i>Financial Market Infrastructure</i>	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya.
<i>Financing to Value</i>	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Forward looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter.
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
HLM	<i>High Level Meeting</i>
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar.
IndONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).

ISTILAH	PENJELASAN
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antar sistem terjadi secara tidak langsung.
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Keuangan digital	Keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau <i>web</i> melalui pihak ketiga.
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM.
<i>Lender of the last resort</i>	Lembaga yang bertindak sebagai penyedia pinjaman terakhir ketika lembaga keuangan mengalami krisis likuiditas dan tidak dapat memperoleh pendanaan dari pasar atau sumber lainnya.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
<i>Loan to Value</i>	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Local Currency Transaction</i>	Transaksi bilateral antar dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk mendiversifikasi <i>currency exposure</i> .
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
<i>Net inflows</i>	selisih antara total kontribusi atau pembelian baru (<i>inflows</i>) dan total penarikan atau penjualan (<i>outflows</i>) dari suatu investasi atau entitas.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Non Performing Loan</i>	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Penanaman Modal Asing	Kegiatan memasukkan modal atau investasi baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kegiatan usaha atau mengelola operasi perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian.
<i>Primary Dealer</i>	Institusi yang disetujui oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan obligasi pemerintah secara langsung dari pemerintah.
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS)	Standar <i>QR Code</i> pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
QRIS Cross Border/Lintas Negara	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standarisasi infrastruktur setelmen untuk perdagangan lintas batas.
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif
<i>Regional Payment Connectivity</i> (RPC)	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Banko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Repurchase Agreement (Repo)</i>	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian di mana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
SiKA	Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SIMA	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
SiPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
<i>Spot</i>	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.
<i>Spread Adjustment</i>	Penyesuaian <i>spread</i> atau <i>margin</i> yang diterapkan pada tingkat bunga atau harga untuk mengakomodasi perbedaan antara <i>benchmark rate</i> yang digunakan dan <i>rate</i> alternatif atau pengganti.
Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran (SNAP)	Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
<i>Stress test</i>	Uji ketahanan.
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
<i>Threshold RPLN</i>	Batas minimal atau ambang tertentu dalam hal pembiayaan langsung dari pemerintah untuk perencanaan dan pengelolaan pembiayaan proyek atau program pemerintah.
Transaksi <i>Inbound</i>	Transaksi keuangan yang dikirim dari luar negeri ke rekening bank di dalam negeri
Transaksi <i>Outbound</i>	Transaksi keuangan yang dikirim dari rekening di dalam negeri ke luar negeri.
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.

ISTILAH	PENJELASAN
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	PENJELASAN
3I	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas
3S	Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
3P + 1I	<i>Product, Pricing</i> , Pelaku dan Infrastruktur
4P	Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, Pemeliharaan
AB3	Aku Bangga BI Bermakna
ACC-BIS	The Council dari Asian Consultative Council – Bank for International Settlement
ACCD	<i>Appointed Cross Currency Dealers</i>
AFMGM	ASEAN Finance and Central Bank Governors Meeting
AI	Artificial Intelligence
AL	Alat Likuid
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
ANDALAS	Aktivitas Sinergi Pengendalian Sumatera
AP	Administered Prices
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATL	<i>Above The ILne</i>
ATM	<i>Automated Teller Machine</i> /Anjungan Tunai Mandiri
ATM/D	<i>Automated Teller Machine/Deposit.</i>
BTL	<i>Below The ILne</i>

SINGKATAN	PENJELASAN
BBWI	Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja
BI-CBS	Bank Indonesia – <i>Core Banking System</i>
BI-ETP	Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-FAST	Bank Indonesia – <i>Fast Payment</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>
BIS	Bank for International Settlements
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BNM	Bank Negara Malaysia
BoP	<i>Balance of Payments</i>
BoT	Bank of Thailand
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
BPR	Business Process Reengineering
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BSP	Bangko Sentral ng Pilipina
BSPI	<i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Syariah
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBDC	<i>Central Bank Digital Currency</i>
CBUAE	Bank Sentral Uni Emirat Arab
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CP	<i>Consultative Paper</i>
CPIS	<i>Coordinated Portfolio Investment Survey</i>
DIP	Data Informasi Publik
Daring	Dalam Jaringan

SINGKATAN	PENJELASAN
DC	Data Centre
DF	<i>Deposit Facility</i>
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DHE SDA	Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
DKU	Depot Kas Utama
DMP	<i>Decision Making Process</i>
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EMEAP	Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks
ERB	Ekspedisi Rupiah Berdaulat
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
EVP	<i>Employee Value Proposition</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Question</i>
FATF	Financial Action Task Force
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FERBI	Festival Rupiah Berdaulat Indonesia
FFR	<i>Fed Funds Rate</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FOMOBO	<i>Front Office, Middle Office, dan Back Office</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSI	<i>Financial Soundness Indicators</i>
G20	Group of Twenty

SINGKATAN	PENJELASAN
GBBI	Gerakan Bangga Buatan Indonesia
GIRU	<i>Global Investor Relation Unit</i>
GMRA	<i>Global Master Repo Agreement</i>
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
IFEMC	Indonesia Foreign Exchange Market Committee
IILM	Islamic International Liquidity Management
IFRS	<i>International Financial Reporting Standards</i>
IFSB	Islamic Financial Service Board
IHK	Indeks Harga Konsumen
IIGMA	(Indonesia Islamic Global Market Association)
IIP	International Investment Position
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKNB	Institusi Keuangan Non-Bank
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	International Monetary Fund
IPB	Institut Pertanian Bogor
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
IndONIA	Indonesia Overnight Index Average
INDRA	<i>Integrated Analytic Data Repository and Analytic</i>
IRFCL	<i>International Reserves and Foreign Currency Liquidity</i>
IRU	<i>Investor Relation Unit</i>
IHT	<i>In House Training</i>
ISDA	<i>International Swaps and Derivatives Association</i>
IsDB	Islamic Development Bank
ISEI	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

SINGKATAN	PENJELASAN
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISO	International Organization of Standardization
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
ITSM	<i>Information Technology Service Management</i>
JIBOR	<i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>
JKD	Jaringan Komunikasi Data
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
K/L	Kementerian/Lembaga
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
KK	Kartu Kredit
KKB	Komite Keuangan Berkelanjutan
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KKI	Kartu Kredit Indonesia
KKI	Kerja Sama Keuangan Internasional
KKKM	Kerangka Kerja Kebijakan Moneter
KKMP	Kerangka Kerja Kebijakan Makroprudensial
KKSP	Kerangka Kerja Sistem Pembayaran
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KOPERBI	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSK	Kajian Stabilitas Sistem Keuangan
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAKU	Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh

SINGKATAN	PENJELASAN
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LEMHANNAS	Lembaga Ketahanan Nasional
LF	<i>Lending Facility</i>
LGA	Listrik-Gas-Air Bersih
LK	Lembaga Keuangan
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LRUK	Limbah Racik Uang Kertas
LSB	Lembaga Selain Bank
LU	Lapangan Usaha
MAS	Monetary Authority of Singapore
MDR	<i>Merchant Discount Rate</i>
MEKSI	Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
ME FATF	<i>Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force</i>
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
ML	<i>Machine Learning</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MuBI	Museum Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
NCCD	<i>Non Centrally Cleared Derivative</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
NWGBR	<i>National Working Group on Benchmark Reform</i>

SINGKATAN	PENJELASAN
UMi	Ultramikro
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OG	<i>Operational Guidelines</i>
OIKN	Otorita Ibu Kota Negara
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PCPM	Pendidikan Calon Pegawai Muda
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
Pemda	Pemerintah Daerah
PFMI	<i>Principles for Financial Market Infrastructures</i>
PII	Posisi Investasi Internasional
PIP	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMA	<i>Procurement Maturity Assessment</i>
PMK	Program Meningkatkan Kompetensi

SINGKATAN	PENJELASAN
PMK	Protokol Manajemen Krisis
PolTech	Policy Technology (PolTech)
PP	Peraturan Pemerintah
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PoC	<i>Proof of Concept</i>
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
PQN	Pekan QRIS Nasional
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
QRIS TUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIPANBI	Rencana Induk Pengamanan dan Penyelamatan Bank Indonesia
RIRU	<i>Regional Investor Relation Unit</i>
RIVIBI	Rencana Induk Inovasi Digital Bank Indonesia
RPC	<i>Regional Payment Connectivity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RPP KKB	RPP Komite Keuangan Berkelanjutan
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RRH	Rata-Rata Harian
SBC	<i>Structured Bilateral Cooperation</i>

SINGKATAN	PENJELASAN
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBN	Surat Berharga Negara
SBNT	Suku Bunga dan Nilai Tukar
SBV	State Bank of Vietnam
SDM	Sumber Daya Manusia
SEAVG	South-East Asia Voting Group
SEKDA	Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
SEKI	Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia
SERAMBI	Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
SIMA	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
Simkrisnas	Simulasi Krisis Nasional
SiKA	Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	Standar Nasional <i>Open API</i>
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPIP	Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia
SP-PUR	Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSKI	Statistik Sistem Keuangan Indonesia
SULNI	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
SupTech	<i>Supervisory Technology</i>

SINGKATAN	PENJELASAN
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
Threshold RPLN	<i>Threshold</i> Rencana Pembiayaan Langsung Nasional
ToT	<i>Training of Trainer</i>
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TIPI	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UE	Uang Elektronik
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
ULE	Uang Layak Edar
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UU	Undang-Undang
UU P2SK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VITAL	<i>Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning</i>
VF	<i>Volatile Food</i>
WB	World Bank
WC	<i>Working Committee</i>
WTE	<i>Waste to Energy</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	<i>Year on Year</i>





Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id